



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Odih Bin Jasir;
2. Tempat lahir : Jawa Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 57/1 Agustus 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sindang Rasa Rt. 001 Rw. 008 Desa Suban
Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Odih Bin Jasir ditangkap tanggal 21 September 2013;

Terdakwa Odih Bin Jasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 November 2013;
3. Penangguhan penahanan Penyidik sejak tanggal 19 November 2013;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 22 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 22 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Odih Bin Jasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penggelapan dan melakukan pemalsuan surat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 263 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternative Pertama Kesatu dan dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Odih Bin Jasir dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dari Sdr. Usman kepada Sdr. Odih (Odik) tertanggal 12-01-2012 perihal angsuran yang ditanda tangani oleh Sdr. Odih (Odih);
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. Usman kepada Sdr. Odih (Odik) tertanggal 30-01-2012 perihal angsuran setoran Bank;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Usman kepada Sdr. Odih (Odik) tertanggal 03-04-2012 perihal angsuran setoran Bank yang ke-9 (sembilan);
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. Usman kepada Sdr. Odih (Odik) tertanggal 03-04-2012 perihal angsuran setoran Bank yang ke-10 (sepuluh);
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. Usman kepada Sdr. Odih (Odik) tertanggal 27-05-2012 perihal Bank Pundi jangka 11 (sebelas);

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Usman kepada Sdr. Odih (Odik) tertanggal 18-07-2012 perihal angsuran Bank Pundi;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian Nomor 474.05.13.01.01.2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suban Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
- 1 (satu) lembar Surat Nikah No.1683/60/11/58 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung;
- 1 (satu) lembar Kartu Kepala Keluarga No.07/12/P.G.K/1960 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Suban-Kebutjabe Negeri Teluk Betung.
- 1 (satu) lembar KTP 182018.0143810/30061938 An. Rana;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian Nomor: 474.76.VI.13.01.IV.2012 tanggal 4 April 2012 yang dikeluarkan Sekretaris Desa Suban Sdr. Abdullah MD;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah sertifikat (Tanda Bukti Hak) No.296 An. Rana;
- 1 (satu) buah sertifikat (Tanda Bukti Hak) No.301 An. Rana;

Dikembalikan kepada saksi Sanah Binti Sarjuki;

4. Menetapkan agar terdakwa Odih Bin Jasir membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa Odih Bin Jasir baik masing-masing bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Usman Bin Lamri (berkas terpisah/splitsing) pada hari Jumat tanggal 21 bulan Januari tahun 2011 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di rumah saksi Sanah Binti Sarjuki di Dusun Sindang Rasa Rt. 01 Rw. 08 Desa Suban Kec. Merbau

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saksi Usman Bin Lamri yang merupakan keponakan saksi Sanah Binti Sarjuki datang ke rumah saksi Sanah dengan tujuan untuk mengambil sertifikat tanah atas nama Rana (Alm) yakni suami dari saksi Sanah sambil berkata “Bu, kami datang kadie dengan tujuan endek ngala sertifikat atas nama abah Rana, ndek di tenden ku aing biar aman” yang artinya “Bu, maksud saya datang ke sini mau mengambil sertifikat atas nama abah Rana mau disimpan dengan saya biar aman”, kemudian saksi Sanah menjawab “jeng naon disimpn diak, aing bisa nyimpen”, yang artinya “untuk apa disimpan kamu, saya pun bisa nyimpen”, lalu saksi Usman kembali berkata “biar aman”, setelah mendengar perkataan saksi Usman maka saksi Sanah pun percaya dan tergerak untuk menyerahkan sertifikat atas nama Rana kepada saksi Usman karena tujuan saksi Usman baik yaitu menyimpan 4 (empat) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah selanjutnya saksi Sanah mengambil 4 (empat) buah sertifikat tanah yang semuanya atas nama Rana No. 296, No. 301, No. 291 dan No. 295 yang disimpan di lemari kamar tidur saksi Sanah kemudian menyerahkannya kepada saksi Usman dengan disaksikan oleh saksi Rika Binti Markasum yakni anak dari saksi Sanah dan juga saksi Muslihat Bin Sarori selaku suami dari saksi Rika;
- Bahwa selanjutnya sekira 2 (dua) bulan kemudian saksi Sanah meminta tolong kepada adik saksi Usman yang bernama Sdr. Juhri supaya saksi Usman mengembalikan sertifikat tanah milik saksi Sanah yang pernah saksi Sanah serahkan kepada saksi Usman namun saksi Sanah tidak pernah mendapat jawaban dari saksi Usman baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya sekira 1 (satu) minggu kemudian saksi Sanah menyuruh saksi Muslihat untuk menemui saksi Usman untuk menanyakan perihal keberadaan 4 (empat) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah dan berdasarkan keterangan saksi Muslihat setelah bertemu dengan saksi Usman

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi Usman menerangkan 4 (empat) buah sertifikat milik saksi Sanah tersebut sudah berada pada terdakwa, kemudian selang 11 (sebelas) bulan sekira bulan Nopember 2011, saksi Sanah diberitahu oleh saksi Muslihat bahwa saksi Muslihat mendengar dari warga sekitar bahwa 2 (dua) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah tersebut sudah dibaliknamakan atas nama Kartini oleh terdakwa dan telah diagunkan ke Bank, setelah mendengar informasi tersebut selanjutnya saksi Sanah langsung menyuruh saksi Muslihat untuk mengecek kebenaran informasi tersebut ke BPN Lampung Selatan kemudian pada tanggal 07 Januari 2012 sekira jam 10.00 Wib, saksi Muslihat bersama dengan saksi Rika, saksi Syaihu Bin Abdul Hamid dan saksi Hamdan Bin Ahmad Minak Radin pergi ke kantor BPN Lampung Selatan untuk menanyakan perihal kebenaran sertifikat tanah atas nama Rana milik saksi Sanah yang dibaliknamakan menjadi atas nama kartini tersebut dan ternyata benar sertifikat Hak Milik atas nama Rana No. 291 dan No. 295 telah terjadi perbuatan hukum yaitu balik nama menjadi atas nama Kartini, kemudian setelah pulang dari kantor BPN Lampung Selatan sekira jam 16.00 WIB saksi Rika memberitahukan kepada saksi Sanah bahwa benar 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana No. 291 dan No. 295 milik saksi Sanah tersebut sudah dibaliknamakan atas nama Kartini dan sertifikat tersebut sudah dijaminkan di Bank Pundi oleh terdakwa, setelah mendengar keterangan saksi Rika tersebut selanjutnya saksi Sanah melaporkan perbuatan terdakwa dan saksi Usman Bin Lamri ke pihak kepolisian;

- Akibat perbuatan terdakwa dan saksi Usman Bin Lamri, saksi Sanah Binti Sarjuki mengalami kerugian sekitar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU:

KEDUA :

Bahwa terdakwa Odih Bin Jasir baik masing-masing bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Usman Bin Lamri (berkas terpisah/splitsing) pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2011 bertempat di rumah saksi Usman Bin Lamri di Dusun Sinar Padang Timur Rt. 001 Rw. 005 Desa Suban Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan dan di rumah terdakwa di Dusun Sindang Rasa Rt. 001 Rw. 006 Desa Suban Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saksi Usman Bin Lamri yang merupakan keponakan saksi Sanah Binti Sarjuki datang ke rumah saksi Sanah dengan tujuan untuk mengambil sertifikat tanah atas nama Rana (Alm) yakni suami dari saksi Sanah sambil berkata "Bu, kami datang kadie dengan tujuan endek ngala sertifikat atas nama abah Rana, ndek di tenden ku aing biar aman" yang artinya "Bu, maksud saya datang ke sini mau mengambil sertifikat atas nama abah Rana mau disimpan dengan saya biar aman", kemudian saksi Sanah menjawab "jeng naon disimpen diak, aing bisa nyimpen", yang artinya "untuk apa disimpen kamu, saya pun bisa nyimpen", lalu saksi Usman kembali berkata "biar aman", setelah mendengar perkataan saksi Usman maka saksi Sanah pun percaya dan tergerak untuk menyerahkan sertifikat atas nama Rana kepada saksi Usman karena tujuan saksi Usman baik yaitu menyimpan 4 (empat) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah selanjutnya saksi Sanah mengambil 4 (empat) buah sertifikat tanah yang semuanya atas nama Rana No. 296, No. 301, No. 291 dan No. 295 yang disimpan di lemari kamar tidur saksi Sanah kemudian menyerahkannya kepada saksi Usman dengan disaksikan oleh saksi Rika Binti Markasum yakni anak dari saksi Sanah dan juga saksi Muslihat Bin Sarori selaku suami dari saksi Rika;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2011 sekira 1 (satu) minggu setelah saksi Usman mengambil 4 (empat) buah sertifikat tanah atas nama Rana dari saksi Sanah, terdakwa yang merupakan sepupu saksi Usman datang menemui saksi Usman di rumahnya kemudian meminta saksi Usman untuk menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana sambil berkata "naon nyak ngges nyokot sertifikat dari bu sanah", yang artinya "apa sudah ngambil sertifikat dari bu sanah", yang dijawab saksi Usman "ya", lalu terdakwa berkata manak sertifikatnya", yang artinya "mana sertifikatnya", yang dijawab saksi Usman "ada", kemudian saksi Usman mengambil 4 (empat) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah di lemari ruang tamu dan menunjukkan 4 (empat) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah tersebut kepada terdakwa, setelah 4 (empat) buah sertifikat

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah milik saksi Sanah tersebut dilihat oleh terdakwa kemudian terdakwa berkata “yang dua ini aing bawa”, yang artinya “yang dua sertifikat ini saya bawa”, kemudian saksi Usman menjawab “ya terserah kamu” kemudian terdakwa pulang dengan membawa 2 (dua) buah sertifikat milik saksi Sanah tersebut, pada saat saksi Usman menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada terdakwa diketahui juga oleh anak terdakwa yang bernama saksi Odeh;

- Bahwa selanjutnya selang 6 (enam) hari kemudian saksi Usman diberitahu oleh terdakwa untuk datang ke rumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana yang masih ada pada saksi Usman kemudian sekira jam 09.00 WIB saksi Usman datang ke rumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana tersebut, sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi Usman menyerahkan sendiri 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2011, sekira jam 10.00 WIB, saksi Usman datang ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk bersilaturahmi, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Usman “bagaimana jika 4 (empat) buah sertifikat tanah atas nama Rana yang ada pada terdakwa diagunkan atau dijaminkan saja di Bank”, yang di jawab oleh saksi Usman “ya terserah kamu aja”;
- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2011 terdakwa bersama anak terdakwa yang bernama Sdri. Kartini (DPO) datang ke Bank Pundi cabang Teluk Betung Bandar Lampung untuk mengajukan pinjaman atas nama Kartini dengan jaminan sertifikat atas nama Rana dengan ditemani pihak Bank atas nama Sdri. Lisa (DPO) dan 3 (tiga) orang pegawai lainnya yang terdakwa tidak kenal kemudian 2 (dua) buah sertifikat atas nama Rana tersebut terdakwa serahkan kepada pegawai Bank Pundi untuk mengurus pinjaman atas nama Kartini dengan jaminan 2 (dua) buah sertifikat atas nama Rana namun 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana tersebut tidak bisa diagunkan di bank untuk pinjaman atas nama Kartini kemudian karena 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana tersebut tidak bisa diagunkan di bank untuk pinjaman atas nama Kartini, terdakwa diberitahu oleh Sdri. Lisa bahwa sertifikat tersebut bisa diagunkan setelah balik nama dan karena terdakwa tidak bisa membaca dan menulis maka terdakwa meminta kepada anak terdakwa Sdri. Kartini untuk menerima hibah dari Sdr. Rana untuk mengajukan pinjaman ke Bank selanjutnya terdakwa membuat kesepakatan dengan Sdri. Lisa jika Sdri. Lisa bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus pinjaman tersebut pihak Sdri. Lisa meminta uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa pun menyanggupinya selanjutnya Sdri. Lisa meminta terdakwa untuk mencari orang tua yang akan dijadikan sebagai Sdr. Rana kemudian terdakwa menunjukkan saksi Umar Bin Kasman untuk menjadi Rana kepada Sdri. Lisa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan balik nama sertifikat atas nama Rana menjadi atas nama Kartini tanpa seizin saksi Sanah dengan cara awalnya terdakwa membuat KTP atas nama Rana Palsu dengan menggunakan KTP milik saksi Umar Bin Kasman dengan cara foto saksi Umar yang ada di KTP terdakwa lepas kemudian KTP milik saksi Umar tersebut di scan oleh terdakwa dengan menggunakan komputer dan nama saksi Umar diganti menjadi nama Rana serta tanda tangan saksi Umar dihapus, setelah KTP hasil scan tersebut jadi kemudian terdakwa menempel foto saksi Umar di KTP tersebut kemudian terdakwa meminta saksi Umar untuk menandatangani KTP tersebut sebagai Rana, setelah KTP hasil scan tersebut terdakwa tempel foto saksi Umar dan telah ditandatangani oleh saksi Umar dengan tanda tangan yang mirip dengan tanda tangan Rana kemudian KTP hasil scan atas nama Rana tersebut terdakwa press selain itu terdakwa juga membuat surat keterangan kematian atas nama Sanah dan juga Surat Keterangan Status Diri Rana sebagai kelengkapan untuk mengurus balik nama sertifikat dari atas nama Rana menjadi atas nama Kartini;
- Selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2011 sekira jam 11.00 WIB, terdakwa, saksi Umar, Sdri. Kartini dan Sdr. Santoso diajak oleh Sdri. Lisa ke Notaris dalam rangka proses hibah tanah dari Sdr. Rana kepada Sdri. Kartini. Selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdri. Lisa melalui handphone dan mengatakan bahwa besok terdakwa sudah bisa mengambil uang pinjaman terdakwa di Bank Pundi. Keesokan harinya sekira jam 11.00 WIB, Sdri. Lisa dan Sdri. Kartini mengambil uang pinjaman sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian di dalam mobil di tempat parkir terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Sdri. Lisa dengan disaksikan oleh Sdri. Kartini sebagai biaya kepengurusan pinjaman;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan pinjaman dari Bank Pundi dengan mengagunkan 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana tersebut, terdakwa memberikan pinjaman kepada saksi Usman Bin Lamri sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian saksi Usman

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangsur atau mencicil selama 3 (tiga) tahun dengan besaran cicilan Rp.1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) perbulannya sedangkan sisanya terdakwa pergunakan untuk modal usaha;

- Akibat perbuatan terdakwa dan saksi Usman Bin Lamri, saksi Sanah Binti Sarjuki mengalami kerugian sekitar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

DAN:

KEDUA :

Bahwa terdakwa Odih Bin Jasir pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2011 bertempat di Dusun Sindang Rasa Rt. 001 Rw. 006 Desa Suban Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saksi Usman Bin Lamri yang merupakan keponakan saksi Sanah Binti Sarjuki datang ke rumah saksi Sanah dengan tujuan untuk mengambil sertifikat tanah atas nama Rana (Alm) yakni suami dari saksi Sanah sambil berkata "Bu, kami datang kadie dengan tujuan endek ngala sertifikat atas nama abah Rana, ndek di tenden ku aing biar aman" yang artinya "Bu, maksud saya datang ke sini mau mengambil sertifikat atas nama abah Rana mau disimpan dengan saya biar aman", kemudian saksi Sanah menjawab "jeng naon disimpenn diak, aing bisa nyimpen", yang artinya "untuk apa disimpan kamu, saya pun bisa nyimpen", lalu saksi Usman kembali berkata "biar aman", setelah mendengar perkataan saksi Usman maka saksi Sanah pun percaya dan tergerak untuk menyerahkan sertifikat atas nama Rana kepada saksi Usman karena tujuan saksi Usman baik yaitu menyimpan 4 (empat) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah selanjutnya saksi Sanah mengambil 4 (empat) buah sertifikat tanah yang semuanya atas nama Rana No. 296, No. 301, No. 291 dan No. 295

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla



yang disimpan di lemari kamar tidur saksi Sanah kemudian menyerahkannya kepada saksi Usman dengan disaksikan oleh saksi Rika Binti Markasum yakni anak dari saksi Sanah dan juga saksi Muslihat Bin Sarori selaku suami dari saksi Rika;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2011 sekira 1 (satu) minggu setelah saksi Usman mengambil 4 (empat) buah sertifikat tanah atas nama Rana dari saksi Sanah, terdakwa yang merupakan sepupu saksi Usman datang menemui saksi Usman dirumahnya kemudian meminta saksi Usman untuk menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana sambil berkata “naon nyak ngges nyokot sertifikat dari bu sanah”, yang artinya “apa sudah ngambil sertifikat dari bu sanah”, yang dijawab saksi Usman “ya”, lalu terdakwa berkata manak sertifikatnya”, yang artinya “mana sertifikatnya”, yang dijawab saksi Usman “ada”, kemudian saksi Usman mengambil 4 (empat) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah di lemari ruang tamu dan menunjukkan 4 (empat) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah tersebut kepada terdakwa, setelah 4 (empat) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah tersebut dilihat oleh terdakwa kemudian terdakwa berkata “yang dua ini aing bawa”, yang artinya “yang dua sertifikat ini saya bawa”, kemudian saksi Usman menjawab “ya terserah kamu” kemudian terdakwa pulang dengan membawa 2 (dua) buah sertifikat milik saksi Sanah tersebut, pada saat saksi Usman menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada terdakwa diketahui juga oleh anak terdakwa yang bernama saksi Odeh;
- Bahwa selanjutnya selang 6 (enam) hari kemudian saksi Usman diberitahu oleh terdakwa untuk datang ke rumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana yang masih ada pada saksi Usman kemudian sekira jam 09.00 WIB saksi Usman datang ke rumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana tersebut, sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi Usman menyerahkan sendiri 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2011, sekira jam 10.00 WIB, saksi Usman datang ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk bersilaturahmi, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Usman “bagaimana jika 4 (empat) buah sertifikat tanah atas nama Rana yang ada pada terdakwa diagunkan atau dijaminan saja di Bank”, yang di jawab oleh saksi Usman “ya terserah kamu aja”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2011 terdakwa bersama anak terdakwa yang bernama Sdri. Kartini (DPO) datang ke Bank Pundi cabang Teluk Betung Bandar Lampung untuk mengajukan pinjaman atas nama Kartini dengan jaminan sertifikat atas nama Rana dengan ditemani pihak Bank atas nama Sdri. Lisa (DPO) dan 3 (tiga) orang pegawai lainnya yang terdakwa tidak kenal kemudian 2 (dua) buah sertifikat atas nama Rana tersebut terdakwa serahkan kepada pegawai Bank Pundi untuk mengurus pinjaman atas nama Kartini dengan jaminan 2 (dua) buah sertifikat atas nama Rana namun 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana tersebut tidak bisa diagunkan di bank untuk pinjaman atas nama Kartini kemudian karena 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana tersebut tidak bisa diagunkan di bank untuk pinjaman atas nama Kartini, terdakwa diberitahu oleh Sdri. Lisa bahwa sertifikat tersebut bisa diagunkan setelah balik nama dan karena terdakwa tidak bisa membaca dan menulis maka terdakwa meminta kepada anak terdakwa Sdri. Kartini untuk menerima hibah dari Sdr. Rana untuk mengajukan pinjaman ke Bank selanjutnya terdakwa membuat kesepakatan dengan Sdri. Lisa jika Sdri. Lisa bisa mengurus pinjaman tersebut pihak Sdri. Lisa meminta uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa pun menyanggupinya selanjutnya Sdri. Lisa meminta terdakwa untuk mencari orang tua yang akan dijadikan sebagai Sdr. Rana kemudian terdakwa menunjukkan saksi Umar Bin Kasman untuk menjadi Rana kepada Sdri. Lisa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan balik nama sertifikat atas nama Rana menjadi atas nama Kartini tanpa seizin saksi Sanah dengan cara awalnya terdakwa membuat KTP atas nama Rana Palsu dengan menggunakan KTP milik saksi Umar Bin Kasman dengan cara foto saksi Umar yang ada di KTP terdakwa lepas kemudian KTP milik saksi Umar tersebut di scan oleh terdakwa dengan menggunakan komputer dan nama saksi Umar diganti menjadi nama Rana serta tanda tangan saksi Umar dihapus, setelah KTP hasil scan tersebut jadi kemudian terdakwa menempel foto saksi Umar di KTP tersebut kemudian terdakwa meminta saksi Umar untuk menandatangani KTP tersebut sebagai Rana, setelah KTP hasil scan tersebut terdakwa tempel foto saksi Umar dan telah ditandatangani oleh saksi Umar dengan tanda tangan yang mirip dengan tanda tangan Rana kemudian KTP hasil scan atas nama Rana tersebut terdakwa press selain itu terdakwa juga membuat surat keterangan kematian atas nama Sanah dan juga Surat

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Status Diri Rana sebagai kelengkapan untuk mengurus balik nama sertifikat dari atas nama Rana menjadi atas nama Kartini;

- Selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2011 sekira jam 11.00 WIB, terdakwa, saksi Umar, Sdri. Kartini dan Sdr. Santoso diajak oleh Sdri. Lisa ke Notaris dalam rangka proses hibah tanah dari Sdr. Rana kepada Sdri. Kartini. Selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdri. Lisa melalui handphone dan mengatakan bahwa besok terdakwa sudah bisa mengambil uang pinjaman terdakwa di Bank Pundi. Keesokan harinya sekira jam 11.00 WIB, Sdri. Lisa dan Sdri. Kartini mengambil uang pinjaman sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian di dalam mobil di tempat parkir terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Sdri. Lisa dengan disaksikan oleh Sdri. Kartini sebagai biaya kepengurusan pinjaman;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan pinjaman dari Bank Pundi dengan mengagunkan 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana tersebut, terdakwa memberikan pinjaman kepada saksi Usman Bin Lamri sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian saksi Usman mengangsur atau mencicil selama 3 (tiga) tahun dengan besaran cicilan Rp.1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) perbulannya sedangkan sisanya terdakwa pergunakan untuk modal usaha;
- Akibat perbuatan terdakwa, Sdri Lisa (DPO) dan Sdri. Kartini (DPO), saksi Sanah Binti Sarjuki mengalami kerugian sekitar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sanah Binti Sarjuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan keponakan suami saksi;

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 saksi Usman Bin Lamri yang merupakan keponakan saksi Sanah Binti Sarjuki datang ke rumah saksi Sanah dengan tujuan untuk mengambil sertifikat tanah atas nama Rana (Alm) yakni suami dari saksi Sanah sambil berkata “Bu, kami datang kadie dengan tujuan endek ngala sertifikat atas nama abah Rana, ndek di tenden ku aing biar aman” yang artinya “Bu, maksud saya datang ke sini mau mengambil sertifikat atas nama abah Rana mau disimpan dengan saya biar aman”;
- Bahwa kemudian saksi Sanah menjawab “jeng naon disimpen diak, aing bisa nyimpen”, yang artinya “untuk apa disimpen kamu, saya pun bisa nyimpen”, lalu saksi Usman kembali berkata “biar aman”, setelah mendengar perkataan saksi Usman maka saksi Sanah pun percaya dan tergerak untuk menyerahkan sertifikat atas nama Rana kepada saksi Usman karena tujuan saksi Usman baik yaitu menyimpan 4 (empat) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah;
- Bahwa selanjutnya saksi Sanah mengambil 4 (empat) buah sertifikat tanah yang semuanya atas nama Rana No. 296, No. 301, No. 291 dan No. 295 yang disimpan di lemari kamar tidur saksi Sanah kemudian menyerahkannya kepada saksi Usman dengan disaksikan oleh saksi Rika Binti Markasum yakni anak dari saksi Sanah dan juga saksi Muslihat Bin Sarori selaku suami dari saksi Rika;
- Bahwa selanjutnya sekira 2 (dua) bulan kemudian saksi Sanah meminta tolong kepada adik saksi Usman yang bernama Sdr. Juhri supaya terdakwa mengembalikan sertifikat tanah milik saksi Sanah yang pernah saksi Sanah serahkan kepada saksi Usman namun saksi Sanah tidak pernah mendapat jawaban dari saksi Usman baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Bahwa selanjutnya sekira 1 (satu) minggu kemudian saksi Sanah menyuruh saksi Muslihat untuk menemui saksi Usman untuk menanyakan perihal keberadaan 4 (empat) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah dan berdasarkan keterangan saksi Muslihat setelah bertemu dengan saksi Usman bahwa saksi Usman menerangkan 4 (empat) buah sertifikat milik saksi Sanah tersebut sudah berada pada terdakwa;
- Bahwa kemudian selang 11 (sebelas) bulan sekira bulan Nopember 2011, saksi Sanah diberitahu oleh saksi Muslihat bahwa saksi Muslihat mendengar dari warga sekitar bahwa 2 (dua) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah tersebut sudah dibaliknamakan atas nama Kartini oleh terdakwa dan telah diagunkan ke Bank, setelah mendengar informasi tersebut selanjutnya saksi

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanah langsung menyuruh saksi Muslihat untuk mengecek kebenaran informasi tersebut ke BPN Lampung Selatan;

- Bahwa kemudian pada tanggal 07 Januari 2012 sekira jam 10.00 WIB, saksi Muslihat bersama dengan saksi Rika, saksi Syaihu Bin Abdul Hamid dan saksi Hamdan Bin Ahmad Minak Radin pergi ke kantor BPN Lampung Selatan untuk menanyakan perihal kebenaran sertifikat tanah atas nama Rana milik saksi Sanah yang dibaliknamakan menjadi atas nama kartini tersebut dan ternyata benar sertifikat Hak Milik atas nama Rana No. 291 dan No. 295 telah terjadi perbuatan hukum yaitu balik nama menjadi atas nama Kartini;
 - Bahwa kemudian setelah pulang dari kantor BPN Lampung Selatan sekira jam 16.00 WIB saksi Rika memberitahukan kepada saksi Sanah bahwa benar 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana No. 291 dan No. 295 milik saksi Sanah tersebut sudah dibaliknamakan atas nama Kartini dan sertifikat tersebut sudah dijaminkan di Bank Pundi oleh terdakwa, setelah mendengar keterangan saksi Rika tersebut selanjutnya saksi Sanah melaporkan perbuatan terdakwa dan saksi Usman ke pihak kepolisian;
 - Bahwa saksi Usman dalam hal menyerahkan 4 (empat) buah sertifikat tanah atas nama Rana kepada terdakwa hingga akhirnya terdakwa mengagunkan sertifikat tanah atas nama Rana sebanyak 2 (dua) buah di Bank tidak pernah meminta izin atau memberitahukan kepada saksi Sanah Binti Sarjuki sebelumnya;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Muslihat Bin Sarori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah suami dari anak Ibu Sanah yaitu Rika;
 - Bahwa pada tahun 2011 saksi Usman datang ke rumah saksi Sanah dengan tujuan untuk mengambil sertifikat tanah atas nama Rana (Alm) yakni suami dari saksi Sanah sambil berkata "Bu, kami datang kadie dengan tujuan endek ngala sertifikat atas nama abah Rana, ndek di tenden ku aing biar aman" yang artinya "Bu, maksud saya datang ke sini mau mengambil sertifikat atas nama abah Rana mau disimpan dengan saya biar aman";

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Sanah menjawab “jeng naon disimpen diak, aing bisa nyimpen”, yang artinya “untuk apa disimpen kamu, saya pun bisa nyimpen”, lalu terdakwa kembali berkata “biar aman”;
 - Bahwa setelah mendengar perkataan saksi Usman maka saksi Sanah pun percaya dan tergerak untuk menyerahkan sertifikat atas nama Rana kepada terdakwa karena tujuan saksi Usman baik yaitu menyimpan 4 (empat) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah selanjutnya saksi Sanah mengambil 4 (empat) buah sertifikat tanah yang semuanya atas nama Rana No. 296, No. 301, No. 291 dan No. 295 yang disimpan di lemari kamar tidur saksi Sanah kemudian menyerahkannya kepada saksi Usman dengan disaksikan oleh saksi Rika Binti Markasum yakni anak dari saksi Sanah dan juga saksi;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui 4 (empat) sertifikat tanah tersebut ada pada saksi Usman tetapi ternyata dari saksi Usman diserahkan lagi kepada terdakwa dan digadaikan di Bank Pundi;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Sanah mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Rika Binti Markasum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anak Ibu Sanah;
 - Bahwa pada tahun 2011 saksi Usman datang ke rumah saksi Sanah dengan tujuan untuk mengambil sertifikat tanah atas nama Rana (Alm) yakni suami dari saksi Sanah sambil berkata “Bu, kami datang kadie dengan tujuan endek ngala sertifikat atas nama abah Rana, ndek di tenden ku aing biar aman” yang artinya “Bu, maksud saya datang ke sini mau mengambil sertifikat atas nama abah Rana mau disimpan dengan saya biar aman”;
 - Bahwa kemudian saksi Sanah menjawab “jeng naon disimpen diak, aing bisa nyimpen”, yang artinya “untuk apa disimpen kamu, saya pun bisa nyimpen”, lalu terdakwa kembali berkata “biar aman”;
 - Bahwa setelah mendengar perkataan saksi Usman maka saksi Sanah pun percaya dan tergerak untuk menyerahkan sertifikat atas nama Rana kepada terdakwa karena tujuan saksi Usman baik yaitu menyimpan 4 (empat) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah selanjutnya saksi Sanah mengambil 4 (empat) buah sertifikat tanah yang semuanya atas nama Rana No. 296, No. 301, No. 291 dan No. 295 yang disimpan di lemari kamar tidur saksi Sanah

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyerahkannya kepada saksi Usman dengan disaksikan oleh saksi dan saksi Muslihat Bin Sarori selaku suami dari saksi Rika;

- Bahwa saksi hanya mengetahui 4 (empat) sertifikat tanah tersebut ada pada saksi Usman tetapi ternyata dari saksi Usman diserahkan lagi kepada terdakwa dan digadaikan di Bank Pundi;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Sanah mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Hamdan Bin Ahmad Minak Radin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2012 sekitar jam 11.00 WIB saksi datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dan mendapat penjelasan bahwa sertifikat atas nama Rana telah dibalik nama menjadi Kartini;
 - Bahwa saat itu saksi datang bersama dengan Muslihat, Syaihu dan Rika;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan permohonan balik nama Sertifikat dari Rana menjadi Kartini ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah dan siapa yang menguasai tanah sertifikat tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Djoko Siswojo, S.H., Bin Muhadi, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan sejak tanggal 14 April 2008 selaku Kepala Sub Seksi Peralihan Hak,, Pembebanan Hak dan PPAT;
 - Bahwa saksi Hamdan Bin Ahmad Minak Radin pernah datang menemui saksi untuk meminta keterangan sehubungan dengan sertifikat atas nama Rana;
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan, diketahui ada 4 (empat) buah sertifikat atas nama Rana yaitu SHM Nomor 291, 295, 296, 301 yang terletak di Desa Suban Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bhw proses penerbitan sertifikat tersebut melalui program penerbitan missal Ajudikasi tahun 2008;
 - Bahwa SHM nomor 296 dan 301 masih atas nama Rana tetapi SHM Nomor 291 dan 295 telah dilakukan balik nama atas nama Kartini;

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses balik nama tersebut dilakukan dengan cara untuk SHM Nomor 291 dan Nomor 295 dengan berdasarkan Akta Hibah yang dibuat di hadapan PPAT Ersy Oktiana, S.H., dan kedua sertifikat hak milik tersebut telah dibebani Hak Tanggungan oleh PT. Bank Pundi Indonesia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 6. Abdullah MD Bin Abdulmajid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah membuat surat keterangan kematian atas nama Rana tanggal 4 April 2012;
 - Bahwa surat tersebut dibuat saksi di Balai Desa Suban Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa tanggal 4 April 2012, datang terdakwa Odih yang disuruh Sanah (istri Rana) untuk meminta saksi membuat surat keterangan kematian atas nama Rana tetapi saat saksi membuka arsip desa, saksi menemukan surat keterangan kematian Rana tanggal 10 Januari 2012 yang dibuat oleh Kepala Desa Suban;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Rana meninggal dunia dan saksi membuatnya berdasarkan keterangan dari terdakwa odih;
 - Bahwa saksi membuat surat keterangan kematian tersebut karena saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa kepala desa suban telah membuat surat keterangan kematian atas nama Rana;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 7. Hasan Basri Bin H. Hakuwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah membuat surat keterangan kematian atas nama Rana tanggal 10 Januari 2012, pada saat saksi menjabat sebagai kepala desa suban;
 - Bahwa pada saat itu, Sanah (istri Rana) datang ke Balai Desa suban dengan didampingi oleh ustadz Arman, anaknya Rika dan suaminya Muslihat, saikhu untuk membuat surat keterangan kematian atas nama Rana;
 - Bahwa kemudian saksi membuat surat keterangan kematian tersebut dan ada arsip desa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Eko Farianto Bin Asfar Bakar, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bank Pundi sejak 15 Januari 2011 dan saat ini menjabat sebagai Area Bisnis Lending Manajer Lampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa di Bank Pundi terdapat 2 (dua) buah sertifikat atas nama Rana yang telah dibalik nama menjadi Kartini dan dijaminan sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran setiap bulannya Rp 6.266.667 (enam juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan angsuran pertama dimulai tanggal 27 Juni 2011;
- Bahwa pinjaman atas nama Kartini dengan jaminan sertifikat telah melalui semua prosedur yang ada di bank Pundi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Umar Bin Kasman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011 sekitar jam 09.00 WIB saksi pernah diminta berfoto oleh Odih tetapi saksi sempat menolaknya dan Odih tetap memaksa saksi untuk difoto;
- Bahwa kemudian saksi duduk di kursi dan terdakwa Odih memfoto saksi;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa Odih untuk apa foto saya dan dijawab terdakwa Odih "kak umar mau saya biat jadi Pak Rana";
- Bahwa saksi tidak mengerti maksud terdakwa Odih;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui bahwa foto saksi dipergunakan terdakwa Odih untuk foto di Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rana yang sepengetahuan saksi sudah meninggal dunia dan terdakwa Odih menggunakan untuk proses hibah tanah dari Rana kepada Kartini;
- Bahwa saksi juga pernah diminta tanda tangan surat hibah dari Rana kepada Kartini di depan Notaris;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya dalam Akta Hibah Nomor 139/2011 dan 140/2011 dibuat di hadapan Ersy Oktiana, S.H.;
- Bahwa saksi pernah diberi uang oleh terdakwa Odih sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus juta rupiah) tetapi saksi tidak mengetahui uang apa itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Ersy Oktiana, S.H., Binti Rasyad Yanes, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Notaris sejak bulan Desember 2004 dan PPAT tahun 2008 dengan wilayah kerja di Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa dasar hukum mengenai Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris dan mengenai PPAT diatur dalam PP nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- Bahwa saksi telah membuat Akta Hibah Nomor 139/2011 tanggal 27 Mei 2011 dan nomor 140/2011 tanggal 27 Mei 2011 antara Rana (pemberi Hibah) dan Kartini (Penerima hibah) pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2011 di kantor saksi di Jalan Dahlia III Nomor 127 Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa setelah akta hibah selesai kemudian saksi menaftarkan akta hibah tersebut ke BPN Lampung selatan untuk pendaftaran peralihan hak atau balik namanya;
- Bahwa pada saat penandatanganan akta hibah, hadir orang yang mengaku bernama Rana dan Kartini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa yang hadir ternyata bukan orang yang sebenarnya bernama Rana;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Asma Nur Baeti Binti Mat Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bekerja sebagai pegawai pada kantor Notaris Ersy Oktiana, S.H., Binti Rasyad Yanes;
- Bahwa saksi telah menandatangani Akta Hibah Nomor 139/2011 tanggal 27 Mei 2011 dan nomor 140/2011 tanggal 27 Mei 2011 antara Rana (pemberi Hibah) dan Kartini (Penerima hibah) pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2011 di kantor saksi Ersy Oktiana, S.H., di Jalan Dahlia III Nomor 127 Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada saat penandatanganan akta hibah, hadir orang yang mengaku bernama Rana dan Kartini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa yang hadir ternyata bukan orang yang sebenarnya bernama Rana;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Yeni Tri Wahyuni Binti Syamsul Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bekerja sebagai pegawai pada kantor Notaris Ersy Oktiana, S.H., Binti Rasyad Yanes;
- Bahwa saksi telah menandatangani Akta Hibah Nomor 139/2011 tanggal 27 Mei 2011 dan nomor 140/2011 tanggal 27 Mei 2011 antara Rana (pemberi Hibah) dan Kartini (Penerima hibah) pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2011 di kantor saksi Ersy Oktiana, S.H., di Jalan Dahlia III Nomor 127 Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada saat penandatanganan akta hibah, hadir orang yang mengaku bernama Rana dan Kartini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa yang hadir ternyata bukan orang yang sebenarnya bernama Rana;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Usman Bin Lamri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari perbuatan Saksi yang merupakan keponakan saksi Sanah Binti Sarjuki datang ke rumah saksi Sanah dengan tujuan untuk mengambil sertifikat tanah atas nama Rana (Alm) yakni suami dari saksi Sanah sambil berkata "Bu, kami datang kadie dengan tujuan endek ngala sertifikat atas nama abah Rana, ndek di tenden ku aing biar aman" yang artinya "Bu, maksud saya datang ke sini mau mengambil sertifikat atas nama abah Rana mau disimpan dengan saya biar aman", kemudian saksi Sanah menjawab "jeng naon disimpen diak, aing bisa nyimpen", yang artinya "untuk apa disimpen kamu, saya pun bisa nyimpen", lalu Saksi kembali berkata "biar aman";
- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa maka saksi Sanah pun percaya dan tergerak untuk menyerahkan sertifikat atas nama Rana kepada terdakwa karena tujuan Saksi baik yaitu menyimpan 4 (empat) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah;
- Bahwa selanjutnya saksi Sanah mengambil 4 (empat) buah sertifikat tanah yang semuanya atas nama Rana No. 296, No. 301, No. 291 dan No. 295 yang disimpan di lemari kamar tidur saksi Sanah kemudian menyerahkannya kepada Saksi dengan disaksikan oleh saksi Rika Binti Markasum yakni anak dari saksi Sanah dan juga saksi Muslihat Bin Sarori selaku suami dari saksi Rika;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2011 sekira 1 (satu) minggu setelah Saksi mengambil 4 (empat) buah sertifikat tanah atas nama Rana dari saksi Sanah, terdakwa yang merupakan sepupu terdakwa datang menemui Saksi di rumah kemudian meminta Saksi untuk menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana sambil berkata “naon nyak ngges nyokot sertifikat dari bu sanah”, yang artinya “apa sudah ngambil sertifikat dari bu sanah”, yang dijawab Saksi “ya”, lalu saksi saksi Odih berkata manak sertifikatnya”, yang artinya “mana sertifikatnya”, yang dijawab Saksi “ada”, kemudian Saksi mengambil 4 (empat) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah di lemari ruang tamu dan menunjukkan 4 (empat) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah tersebut kepada terdakwa, setelah 4 (empat) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah tersebut dilihat oleh terdakwa kemudian terdakwa berkata “yang dua ini aing bawa”, yang artinya “yang dua sertifikat ini saya bawa”, kemudian Saksi menjawab “ya terserah kamu” kemudian terdakwa pulang dengan membawa 2 (dua) buah sertifikat milik saksi Sanah tersebut, pada saat Saksi menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada terdakwa diketahui juga oleh anak terdakwa yang bernama saksi Odeh;
- Bahwa selanjutnya selang 6 (enam) hari kemudian Saksi diberitahu oleh terdakwa untuk datang ke rumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana yang masih ada pada Saksi kemudian sekira jam 09.00 Wib terdakwa datang ke rumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana tersebut, sesampainya di rumah terdakwa kemudian Saksi menyerahkan sendiri 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana kepada terdakwa;
- Bahwa adapun tujuan Saksi menyerahkan kembali 4 (empat) buah sertifikat tanah atas nama Rana kepada terdakwa pada saat itu dikarenakan rumah Saksi jauh dan masih geribik serta terdakwa takut jika 4 (empat) buah sertifikat tanah atas nama Rana tersebut hilang sehingga Saksi menyerahkan 4 (empat) buah sertifikat tanah atas nama Rana kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekira jam 10.00 WIB, Saksi datang ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk bersilaturahmi, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi “bagaimana jika 4 (empat) buah sertifikat tanah atas nama Rana yang ada pada saksi Odih diagunkan atau dijaminkan saja di Bank”, yang di jawab oleh Saksi “ya terserah kamu aja”;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjaminkan sertifikat tanah atas nama Rana tersebut di Bank akan tetapi Saksi tidak mengetahui di Bank apa dan tidak semua sertifikat tanah atas nama Rana diagunkan ke Bank tetapi hanya 2 (dua) buah sertifikat tanah saja yang diagunkan di Bank oleh terdakwa, terdakwa juga tidak mengetahui berapa besarnya pinjaman terdakwa dengan jaminan 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana tersebut serta Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa dapat menjaminkan 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana tersebut di Bank;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berhasil mendapatkan pinjaman dari Bank dengan mengagunkan 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana tersebut, Saksi mendapatkan pinjaman uang dari terdakwa sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian Saksi mengangsur atau mencicil selama 3 (tiga) tahun dengan besaran cicilan Rp.1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) per bulannya dan Saksi sudah mengangsur kepada terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan rincian 6 (enam) kali Saksi serahkan cicilan kepada Sdri. Lisa (DPO) yang sepengetahuan Saksi adalah pegawai Bank dan sebanyak 7 (tujuh) kali Saksi serahkan cicilan kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam hal menyerahkan 4 (empat) buah sertifikat tanah atas nama Rana kepada terdakwa hingga akhirnya terdakwa mengagunkan sertifikat tanah atas nama Rana sebanyak 2 (dua) buah di Bank tidak pernah meminta izin atau memberitahukan kepada saksi Sanah Binti Sarjuki sebelumnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula saksi Usman Bin Lamri yang merupakan keponakan saksi Sanah Binti Sarjuki datang ke rumah saksi Sanah dengan tujuan untuk mengambil sertifikat tanah atas nama Rana (Alm) yakni suami dari saksi Sanah sambil berkata "Bu, kami datang kadie dengan tujuan endek ngala sertifikat atas nama abah Rana, ndek di tenden ku aing biar aman" yang artinya "Bu, maksud saya datang ke sini mau mengambil sertifikat atas nama abah Rana mau disimpan dengan saya biar aman";
- Bahwa kemudian saksi Sanah menjawab "jeng naon disimpen diak, aing bisa nyimpen", yang artinya "untuk apa disimpen kamu, saya pun bisa nyimpen", lalu saksi Usman kembali berkata "biar aman";

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar perkataan saksi Usman maka saksi Sanah pun percaya dan tergerak untuk menyerahkan sertifikat atas nama Rana kepada saksi Usman karena tujuan saksi Usman baik yaitu menyimpan 4 (empat) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah selanjutnya saksi Sanah mengambil 4 (empat) buah sertifikat tanah yang semuanya atas nama Rana No. 296, No. 301, No. 291 dan No. 295 yang disimpan di lemari kamar tidur saksi Sanah kemudian menyerahkannya kepada saksi Usman dengan disaksikan oleh saksi Rika Binti Markasum yakni anak dari saksi Sanah dan juga saksi Muslihat Bin Sarori selaku suami dari saksi Rika;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2011 sekira 1 (satu) minggu setelah saksi Usman mengambil 4 (empat) buah sertifikat tanah atas nama Rana dari saksi Sanah, terdakwa yang merupakan sepupu saksi Usman datang menemui saksi Usman di rumahnya kemudian meminta saksi Usman untuk menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana sambil berkata “naon nyak ngges nyokot sertifikat dari bu sanah”, yang artinya “apa sudah ngambil sertifikat dari bu sanah”, yang dijawab saksi Usman “ya”, lalu terdakwa berkata manak sertifikatnya”, yang artinya “mana sertifikatnya”, yang dijawab saksi Usman “ada”;
- Bahwa kemudian saksi Usman mengambil 4 (empat) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah di lemari ruang tamu dan menunjukkan 4 (empat) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah tersebut kepada terdakwa, setelah 4 (empat) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah tersebut dilihat oleh terdakwa kemudian terdakwa berkata “yang dua ini aing bawa”, yang artinya “yang dua sertifikat ini saya bawa”, kemudian saksi Usman menjawab “ya terserah kamu” kemudian terdakwa pulang dengan membawa 2 (dua) buah sertifikat milik saksi Sanah tersebut, pada saat saksi Usman menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada terdakwa diketahui juga oleh anak terdakwa yang bernama saksi Odeh;
- Bahwa selanjutnya selang 6 (enam) hari kemudian saksi Usman diberitahu oleh terdakwa untuk datang ke rumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana yang masih ada pada saksi Usman kemudian sekira jam 09.00 WIB saksi Usman datang ke rumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana tersebut, sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi Usman menyerahkan sendiri 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2011, sekira jam 10.00 WIB, saksi Usman datang ke rumah

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan tujuan untuk bersilaturahmi, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Usman “bagaimana jika 4 (empat) buah sertifikat tanah atas nama Rana yang ada pada terdakwa diagunkan atau dijaminkan saja di Bank”, yang di jawab oleh saksi Usman “ya terserah kamu aja”;

- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2011 terdakwa bersama anak terdakwa yang bernama Sdri. Kartini (DPO) datang ke Bank Pundi cabang Teluk Betung Bandar Lampung untuk mengajukan pinjaman atas nama Kartini dengan jaminan sertifikat atas nama Rana dengan ditemani pihak Bank atas nama Sdri. Lisa (DPO) dan 3 (tiga) orang pegawai lainnya yang terdakwa tidak kenal kemudian 2 (dua) buah sertifikat atas nama Rana tersebut terdakwa serahkan kepada pegawai Bank Pundi untuk mengurus pinjaman atas nama Kartini dengan jaminan 2 (dua) buah sertifikat atas nama Rana namun 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana tersebut tidak bisa diagunkan di bank untuk pinjaman atas nama Kartini kemudian karena 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana tersebut tidak bisa diagunkan di bank untuk pinjaman atas nama Kartini, terdakwa diberitahu oleh Sdri. Lisa bahwa sertifikat tersebut bisa diagunkan setelah balik nama dan karena terdakwa tidak bisa membaca dan menulis maka terdakwa meminta kepada anak terdakwa Sdri. Kartini untuk menerima hibah dari Sdr. Rana untuk mengajukan pinjaman ke Bank selanjutnya terdakwa membuat kesepakatan dengan Sdri. Lisa jika Sdri. Lisa bisa mengurus pinjaman tersebut pihak Sdri. Lisa meminta uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa pun menyanggupinya selanjutnya Sdri. Lisa meminta terdakwa untuk mencari orang tua yang akan dijadikan sebagai Sdr. Rana kemudian terdakwa menunjukkan saksi Umar Bin Kasman untuk menjadi Rana kepada Sdri. Lisa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan balik nama sertifikat atas nama Rana menjadi atas nama Kartini tanpa seizin saksi Sanah dengan cara awalnya terdakwa membuat KTP atas nama Rana Palsu dengan menggunakan KTP milik saksi Umar Bin Kasman dengan cara foto saksi Umar yang ada di KTP terdakwa lepas kemudian KTP milik saksi Umar tersebut di scan oleh terdakwa dengan menggunakan komputer dan nama saksi Umar diganti menjadi nama Rana serta tanda tangan saksi Umar dihapus, setelah KTP hasil scan tersebut jadi kemudian terdakwa menempel foto saksi Umar di KTP tersebut kemudian terdakwa meminta saksi Umar untuk menandatangani KTP tersebut sebagai Rana, setelah KTP hasil scan tersebut terdakwa tempel foto saksi Umar dan telah ditandatangani oleh saksi

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar dengan tanda tangan yang mirip dengan tanda tangan Rana kemudian KTP hasil scan atas nama Rana tersebut terdakwa press selain itu terdakwa juga membuat surat keterangan kematian atas nama Sanah dan juga Surat Keterangan Status Diri Rana sebagai kelengkapan untuk mengurus balik nama sertifikat dari atas nama Rana menjadi atas nama Kartini;

- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2011 sekira jam 11.00 WIB, terdakwa, saksi Umar, Sdri. Kartini dan Sdr. Santoso diajak oleh Sdri. Lisa ke Notaris dalam rangka proses hibah tanah dari Sdr. Rana kepada Sdri. Kartini. Selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdri. Lisa melalui handphone dan mengatakan bahwa besok terdakwa sudah bisa mengambil uang pinjaman terdakwa di Bank Pundi. Keesokan harinya sekira jam 11.00 WIB, Sdri. Lisa dan Sdri. Kartini mengambil uang pinjaman sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian di dalam mobil di tempat parkir terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Sdri. Lisa dengan disaksikan oleh Sdri. Kartini sebagai biaya kepengurusan pinjaman;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan pinjaman dari Bank Pundi dengan mengagunkan 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana tersebut, terdakwa memberikan pinjaman kepada saksi Usman Bin Lamri sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian saksi Usman mengangsur atau mencicil selama 3 (tiga) tahun dengan besaran cicilan Rp.1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) perbulannya sedangkan sisanya terdakwa pergunakan untuk modal usaha;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dari Sdr. Usman kepada Sdr. Odih (Odik) tertanggal 12-01-2012 perihal angsuran yang ditanda tangani oleh Sdr. Odih (Odih);
2. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. Usman kepada Sdr. Odih (Odik) tertanggal 30-01-2012 perihal angsuran setoran Bank;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Usman kepada Sdr. Odih (Odik) tertanggal 03-04-2012 perihal angsuran setoran Bank yang ke-9 (sembilan);
4. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. Usman kepada Sdr. Odih (Odik) tertanggal 03-04-2012 perihal angsuran setoran Bank yang ke-10 (sepuluh);
5. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. Usman kepada Sdr. Odih (Odik) tertanggal 27-05-2012 perihal Bank Pundi jangka 11 (sebelas);
6. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Usman kepada Sdr. Odih (Odik) tertanggal 18-07-2012 perihal angsuran Bank Pundi;
7. 1 (satu) buah sertifikat (Tanda Bukti Hak) No.296 An. Rana;
8. 1 (satu) buah sertifikat (Tanda Bukti Hak) No.301 An. Rana;
9. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian Nomor 474.05.13.01.01.2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suban Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
10. 1 (satu) lembar Surat Nikah No.1683/60/11/58 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung;
11. 1 (satu) lembar Kartu Kepala Keluarga No.07/12/P.G.K/1960 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Suban-Kebutjabe Negeri Teluk Betung;
12. 1 (satu) lembar KTP 182018.0143810/30061938 An. Rana;
13. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian Nomor: 474.76.VI.13.01.IV.2012 tanggal 4 April 2012 yang dikeluarkan Sekretaris Desa Suban Sdr. Abdullah MD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula saksi Usman Bin Lamri yang merupakan keponakan saksi Sanah Binti Sarjuki datang ke rumah saksi Sanah dengan tujuan untuk mengambil sertifikat tanah atas nama Rana (Alm) yakni suami dari saksi Sanah sambil berkata "Bu, kami datang kadie dengan tujuan endek ngala sertifikat atas nama abah Rana, ndek di tenden ku aing biar aman" yang artinya "Bu, maksud saya datang ke sini mau mengambil sertifikat atas nama abah Rana mau disimpan dengan saya biar aman";

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Sanah menjawab “jeng naon disimpen diak, aing bisa nyimpen”, yang artinya “untuk apa disimpen kamu, saya pun bisa nyimpen”, lalu saksi Usman kembali berkata “biar aman”;
- Bahwa setelah mendengar perkataan saksi Usman maka saksi Sanah pun percaya dan tergerak untuk menyerahkan sertifikat atas nama Rana kepada saksi Usman karena tujuan saksi Usman baik yaitu menyimpan 4 (empat) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah selanjutnya saksi Sanah mengambil 4 (empat) buah sertifikat tanah yang semuanya atas nama Rana No. 296, No. 301, No. 291 dan No. 295 yang disimpan di lemari kamar tidur saksi Sanah kemudian menyerahkannya kepada saksi Usman dengan disaksikan oleh saksi Rika Binti Markasum yakni anak dari saksi Sanah dan juga saksi Muslihat Bin Sarori selaku suami dari saksi Rika;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2011 sekira 1 (satu) minggu setelah saksi Usman mengambil 4 (empat) buah sertifikat tanah atas nama Rana dari saksi Sanah, terdakwa yang merupakan sepupu saksi Usman datang menemui saksi Usman dirumahnya kemudian meminta saksi Usman untuk menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana sambil berkata “naon nyak ngges nyokot sertifikat dari bu sanah”, yang artinya “apa sudah ngambil sertifikat dari bu sanah”, yang dijawab saksi Usman “ya”, lalu terdakwa berkata manak sertifikatnya”, yang artinya “mana sertifikatnya”, yang dijawab saksi Usman “ada”;
- Bahwa kemudian saksi Usman mengambil 4 (empat) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah di lemari ruang tamu dan menunjukkan 4 (empat) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah tersebut kepada terdakwa, setelah 4 (empat) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah tersebut dilihat oleh terdakwa kemudian terdakwa berkata “yang dua ini aing bawa”, yang artinya “yang dua sertifikat ini saya bawa”, kemudian saksi Usman menjawab “ya terserah kamu” kemudian terdakwa pulang dengan membawa 2 (dua) buah sertifikat milik saksi Sanah tersebut, pada saat saksi Usman menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada terdakwa diketahui juga oleh anak terdakwa yang bernama saksi Odeh;
- Bahwa selanjutnya selang 6 (enam) hari kemudian saksi Usman diberitahu oleh terdakwa untuk datang ke rumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana yang masih ada pada saksi Usman kemudian sekira jam 09.00 WIB saksi Usman datang ke rumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana tersebut,

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi Usman menyerahkan sendiri 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2011, sekira jam 10.00 WIB, saksi Usman datang ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk bersilaturahmi, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Usman “bagaimana jika 4 (empat) buah sertifikat tanah atas nama Rana yang ada pada terdakwa diagunkan atau dijaminan saja di Bank”, yang di jawab oleh saksi Usman “ya terserah kamu aja”;
- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2011 terdakwa bersama anak terdakwa yang bernama Sdri. Kartini (DPO) datang ke Bank Pundi cabang Teluk Betung Bandar Lampung untuk mengajukan pinjaman atas nama Kartini dengan jaminan sertifikat atas nama Rana dengan ditemani pihak Bank atas nama Sdri. Lisa (DPO) dan 3 (tiga) orang pegawai lainnya yang terdakwa tidak kenal kemudian 2 (dua) buah sertifikat atas nama Rana tersebut terdakwa serahkan kepada pegawai Bank Pundi untuk mengurus pinjaman atas nama Kartini dengan jaminan 2 (dua) buah sertifikat atas nama Rana namun 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana tersebut tidak bisa diagunkan di bank untuk pinjaman atas nama Kartini kemudian karena 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana tersebut tidak bisa diagunkan di bank untuk pinjaman atas nama Kartini, terdakwa diberitahu oleh Sdri. Lisa bahwa sertifikat tersebut bisa diagunkan setelah balik nama dan karena terdakwa tidak bisa membaca dan menulis maka terdakwa meminta kepada anak terdakwa Sdri. Kartini untuk menerima hibah dari Sdr. Rana untuk mengajukan pinjaman ke Bank selanjutnya terdakwa membuat kesepakatan dengan Sdri. Lisa jika Sdri. Lisa bisa mengurus pinjaman tersebut pihak Sdri. Lisa meminta uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa pun menyanggupinya selanjutnya Sdri. Lisa meminta terdakwa untuk mencari orang tua yang akan dijadikan sebagai Sdr. Rana kemudian terdakwa menunjukkan saksi Umar Bin Kasman untuk menjadi Rana kepada Sdri. Lisa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan balik nama sertifikat atas nama Rana menjadi atas nama Kartini tanpa seizin saksi Sanah dengan cara awalnya terdakwa membuat KTP atas nama Rana Palsu dengan menggunakan KTP milik saksi Umar Bin Kasman dengan cara foto saksi Umar yang ada di KTP terdakwa lepas kemudian KTP milik saksi Umar tersebut di scan oleh terdakwa dengan menggunakan komputer dan nama saksi Umar diganti menjadi nama Rana serta tanda tangan saksi Umar

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihapus, setelah KTP hasil scan tersebut jadi kemudian terdakwa menempel foto saksi Umar di KTP tersebut kemudian terdakwa meminta saksi Umar untuk menandatangani KTP tersebut sebagai Rana, setelah KTP hasil scan tersebut terdakwa tempel foto saksi Umar dan telah ditandatangani oleh saksi Umar dengan tanda tangan yang mirip dengan tanda tangan Rana kemudian KTP hasil scan atas nama Rana tersebut terdakwa press selain itu terdakwa juga membuat surat keterangan kematian atas nama Sanah dan juga Surat Keterangan Status Diri Rana sebagai kelengkapan untuk mengurus balik nama sertifikat dari atas nama Rana menjadi atas nama Kartini;

- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2011 sekira jam 11.00 WIB, terdakwa, saksi Umar, Sdri. Kartini dan Sdr. Santoso diajak oleh Sdri. Lisa ke Notaris dalam rangka proses hibah tanah dari Sdr. Rana kepada Sdri. Kartini. Selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdri. Lisa melalui handphone dan mengatakan bahwa besok terdakwa sudah bisa mengambil uang pinjaman terdakwa di Bank Pundi. Keesokan harinya sekira jam 11.00 WIB, Sdri. Lisa dan Sdri. Kartini mengambil uang pinjaman sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian di dalam mobil di tempat parkir terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Sdri. Lisa dengan disaksikan oleh Sdri. Kartini sebagai biaya kepengurusan pinjaman;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan pinjaman dari Bank Pundi dengan menggunakan 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana tersebut, terdakwa memberikan pinjaman kepada saksi Usman Bin Lamri sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian saksi Usman mengangsur atau mencicil selama 3 (tiga) tahun dengan besaran cicilan Rp.1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) perbulannya sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk modal usaha;
- Bahwa kemudian selang 11 (sebelas) bulan sekira bulan Nopember 2011, saksi Sanah diberitahu oleh saksi Muslihat bahwa saksi Muslihat mendengar dari warga sekitar bahwa 2 (dua) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah tersebut sudah dibaliknamakan atas nama Kartini oleh terdakwa dan telah diagunkan ke Bank, setelah mendengar informasi tersebut selanjutnya saksi Sanah langsung menyuruh saksi Muslihat untuk mengecek kebenaran informasi tersebut ke BPN Lampung Selatan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 07 Januari 2012 sekira jam 10.00 WIB, saksi Muslihat bersama dengan saksi Rika, saksi Syaihu Bin Abdul Hamid dan

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



saksi Hamdan Bin Ahmad Minak Radin pergi ke kantor BPN Lampung Selatan untuk menanyakan perihal kebenaran sertifikat tanah atas nama Rana milik saksi Sanah yang dibaliknamakan menjadi atas nama kartini tersebut dan ternyata benar sertifikat Hak Milik atas nama Rana No. 291 dan No. 295 telah terjadi perbuatan hukum yaitu balik nama menjadi atas nama Kartini;

- Bahwa kemudian setelah pulang dari kantor BPN Lampung Selatan sekira jam 16.00 WIB saksi Rika memberitahukan kepada saksi Sanah bahwa benar 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana No. 291 dan No. 295 milik saksi Sanah tersebut sudah dibaliknamakan atas nama Kartini dan sertifikat tersebut sudah dijaminkan di Bank Pundi oleh terdakwa, setelah mendengar keterangan saksi Rika tersebut selanjutnya saksi Sanah melaporkan perbuatan terdakwa dan saksi Usman ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi Usman dalam hal menyerahkan 4 (empat) buah sertifikat tanah atas nama Rana kepada terdakwa hingga akhirnya terdakwa mengagunkan sertifikat tanah atas nama Rana sebanyak 2 (dua) buah di Bank tidak pernah meminta izin atau memberitahukan kepada saksi Sanah Binti Sarjuki sebelumnya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Odih Bin Jasir, sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud "dengan sengaja" akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim yang dimaksud dengan sengaja adalah setiap tindakan Terdakwa dalam bentuk apapun yang merupakan perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan terdakwa dimana Terdakwa mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak mengikuti peraturan sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa bermula saksi Usman Bin Lamri yang merupakan keponakan saksi Sanah Binti Sarjuki datang ke rumah saksi Sanah dengan tujuan untuk mengambil sertifikat tanah atas nama Rana (Alm) yakni suami dari saksi Sanah sambil berkata "Bu, kami datang kadie dengan tujuan endek ngala sertifikat atas nama abah Rana, ndek di tenden ku aing biar aman" yang artinya "Bu, maksud saya datang ke sini mau mengambil sertifikat atas nama abah Rana mau disimpan dengan saya biar aman";

Menimbang, bahwa kemudian saksi Sanah menjawab "jeng naon disimpan diak, aing bisa nyimpen", yang artinya "untuk apa disimpan kamu, saya pun bisa nyimpen", lalu saksi Usman kembali berkata "biar aman";

Menimbang, bahwa setelah mendengar perkataan saksi Usman maka saksi Sanah pun percaya dan tergerak untuk menyerahkan sertifikat atas nama Rana kepada saksi Usman karena tujuan saksi Usman baik yaitu menyimpan 4 (empat) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah selanjutnya saksi Sanah mengambil 4 (empat) buah sertifikat tanah yang semuanya atas nama Rana No. 296, No. 301, No. 291 dan No. 295 yang disimpan di lemari kamar tidur saksi Sanah kemudian menyerahkannya kepada saksi Usman dengan disaksikan oleh saksi Rika Binti Markasum yakni anak dari saksi Sanah dan juga saksi Muslihat Bin Sarori selaku suami dari saksi Rika;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2011 sekira 1 (satu) minggu setelah saksi Usman mengambil 4 (empat) buah sertifikat tanah atas nama Rana dari saksi Sanah, terdakwa yang merupakan sepupu saksi Usman datang menemui saksi Usman dirumahnya kemudian meminta saksi Usman untuk menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana sambil berkata "naon nyak ngges nyokot sertifikat dari bu sanah", yang artinya "apa sudah ngambil sertifikat dari bu sanah", yang dijawab saksi Usman "ya", lalu terdakwa berkata manak

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikatnya”, yang artinya “mana sertifikatnya”, yang dijawab saksi Usman “ada”;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Usman mengambil 4 (empat) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah di lemari ruang tamu dan menunjukkan 4 (empat) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah tersebut kepada terdakwa, setelah 4 (empat) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah tersebut dilihat oleh terdakwa kemudian terdakwa berkata “yang dua ini aing bawa”, yang artinya “yang dua sertifikat ini saya bawa”, kemudian saksi Usman menjawab “ya terserah kamu” kemudian terdakwa pulang dengan membawa 2 (dua) buah sertifikat milik saksi Sanah tersebut, pada saat saksi Usman menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada terdakwa diketahui juga oleh anak terdakwa yang bernama saksi Odeh;

Menimbang, bahwa selanjutnya selang 6 (enam) hari kemudian saksi Usman diberitahu oleh terdakwa untuk datang ke rumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana yang masih ada pada saksi Usman kemudian sekira jam 09.00 WIB saksi Usman datang ke rumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana tersebut, sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi Usman menyerahkan sendiri 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2011, sekira jam 10.00 WIB, saksi Usman datang ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk bersilaturahmi, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Usman “bagaimana jika 4 (empat) buah sertifikat tanah atas nama Rana yang ada pada terdakwa diagunkan atau dijaminkan saja di Bank”, yang di jawab oleh saksi Usman “ya terserah kamu aja”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2011 terdakwa bersama anak terdakwa yang bernama Sdri. Kartini (DPO) datang ke Bank Pundi cabang Teluk Betung Bandar Lampung untuk mengajukan pinjaman atas nama Kartini dengan jaminan sertifikat atas nama Rana dengan ditemani pihak Bank atas nama Sdri. Lisa (DPO) dan 3 (tiga) orang pegawai lainnya yang terdakwa tidak kenal kemudian 2 (dua) buah sertifikat atas nama Rana tersebut terdakwa serahkan kepada pegawai Bank Pundi untuk mengurus pinjaman atas nama Kartini dengan jaminan 2 (dua) buah sertifikat atas nama Rana namun 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana tersebut tidak bisa diagunkan di bank untuk pinjaman atas nama Kartini kemudian karena 2 (dua) buah sertifikat tanah atas

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Rana tersebut tidak bisa diagunkan di bank untuk pinjaman atas nama Kartini, terdakwa diberitahu oleh Sdri. Lisa bahwa sertifikat tersebut bisa diagunkan setelah balik nama dan karena terdakwa tidak bisa membaca dan menulis maka terdakwa meminta kepada anak terdakwa Sdri. Kartini untuk menerima hibah dari Sdr. Rana untuk mengajukan pinjaman ke Bank selanjutnya terdakwa membuat kesepakatan dengan Sdri. Lisa jika Sdri. Lisa bisa mengurus pinjaman tersebut pihak Sdri. Lisa meminta uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa pun menyanggupinya selanjutnya Sdri. Lisa meminta terdakwa untuk mencari orang tua yang akan dijadikan sebagai Sdr. Rana kemudian terdakwa menunjukkan saksi Umar Bin Kasman untuk menjadi Rana kepada Sdri. Lisa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melakukan balik nama sertifikat atas nama Rana menjadi atas nama Kartini tanpa seizin saksi Sanah dengan cara awalnya terdakwa membuat KTP atas nama Rana Palsu dengan menggunakan KTP milik saksi Umar Bin Kasman dengan cara foto saksi Umar yang ada di KTP terdakwa lepas kemudian KTP milik saksi Umar tersebut di scan oleh terdakwa dengan menggunakan komputer dan nama saksi Umar diganti menjadi nama Rana serta tanda tangan saksi Umar dihapus, setelah KTP hasil scan tersebut jadi kemudian terdakwa menempel foto saksi Umar di KTP tersebut kemudian terdakwa meminta saksi Umar untuk menandatangani KTP tersebut sebagai Rana, setelah KTP hasil scan tersebut terdakwa tempel foto saksi Umar dan telah ditandatangani oleh saksi Umar dengan tanda tangan yang mirip dengan tanda tangan Rana kemudian KTP hasil scan atas nama Rana tersebut terdakwa press selain itu terdakwa juga membuat surat keterangan kematian atas nama Sanah dan juga Surat Keterangan Status Diri Rana sebagai kelengkapan untuk mengurus balik nama sertifikat dari atas nama Rana menjadi atas nama Kartini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2011 sekira jam 11.00 WIB, terdakwa, saksi Umar, Sdri. Kartini dan Sdr. Santoso diajak oleh Sdri. Lisa ke Notaris dalam rangka proses hibah tanah dari Sdr. Rana kepada Sdri. Kartini. Selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdri. Lisa melalui handphone dan mengatakan bahwa besok terdakwa sudah bisa mengambil uang pinjaman terdakwa di Bank Pundi. Keesokan harinya sekira jam 11.00 WIB, Sdri. Lisa dan Sdri. Kartini mengambil uang pinjaman sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian di dalam mobil di tempat parkir terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kepada Sdri. Lisa dengan disaksikan oleh Sdri. Kartini sebagai biaya kepengurusan pinjaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendapatkan pinjaman dari Bank Pundi dengan mengagunkan 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana tersebut, terdakwa memberikan pinjaman kepada saksi Usman Bin Lamri sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian saksi Usman mengangsur atau mencicil selama 3 (tiga) tahun dengan besaran cicilan Rp.1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) perbulannya sedangkan sisanya terdakwa pergunakan untuk modal usaha;

Menimbang, bahwa kemudian selang 11 (sebelas) bulan sekira bulan Nopember 2011, saksi Sanah diberitahu oleh saksi Muslihat bahwa saksi Muslihat mendengar dari warga sekitar bahwa 2 (dua) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah tersebut sudah dibaliknamakan atas nama Kartini oleh terdakwa dan telah diagunkan ke Bank, setelah mendengar informasi tersebut selanjutnya saksi Sanah langsung menyuruh saksi Muslihat untuk mengecek kebenaran informasi tersebut ke BPN Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 07 Januari 2012 sekira jam 10.00 WIB, saksi Muslihat bersama dengan saksi Rika, saksi Syaihu Bin Abdul Hamid dan saksi Hamdan Bin Ahmad Minak Radin pergi ke kantor BPN Lampung Selatan untuk menanyakan perihal kebenaran sertifikat tanah atas nama Rana milik saksi Sanah yang dibaliknamakan menjadi atas nama kartini tersebut dan ternyata benar sertifikat Hak Milik atas nama Rana No. 291 dan No. 295 telah terjadi perbuatan hukum yaitu balik nama menjadi atas nama Kartini;

Menimbang, bahwa kemudian setelah pulang dari kantor BPN Lampung Selatan sekira jam 16.00 WIB saksi Rika memberitahukan kepada saksi Sanah bahwa benar 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana No. 291 dan No. 295 milik saksi Sanah tersebut sudah dibaliknamakan atas nama Kartini dan sertifikat tersebut sudah dijaminkan di Bank Pundi oleh terdakwa, setelah mendengar keterangan saksi Rika tersebut selanjutnya saksi Sanah melaporkan perbuatan terdakwa dan saksi Usman ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa saksi Usman dalam hal menyerahkan 4 (empat) buah sertifikat tanah atas nama Rana kepada terdakwa hingga akhirnya terdakwa mengagunkan sertifikat tanah atas nama Rana sebanyak 2 (dua) buah di Bank tidak pernah meminta izin atau memberitahukan kepada saksi Sanah Binti Sarjuki sebelumnya;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa bermula saksi Usman Bin Lamri yang merupakan keponakan saksi Sanah Binti Sarjuki datang ke rumah saksi Sanah dengan tujuan untuk mengambil sertifikat tanah atas nama Rana (Alm) yakni suami dari saksi Sanah sambil berkata "Bu, kami datang kadie dengan tujuan endek ngala sertifikat atas nama abah Rana, ndek di tenden ku aing biar aman" yang artinya "Bu, maksud saya datang ke sini mau mengambil sertifikat atas nama abah Rana mau disimpan dengan saya biar aman";

Menimbang, bahwa kemudian saksi Sanah menjawab "jeng naon disimpen diak, aing bisa nyimpen", yang artinya "untuk apa disimpen kamu, saya pun bisa nyimpen", lalu saksi Usman kembali berkata "biar aman";

Menimbang, bahwa setelah mendengar perkataan saksi Usman maka saksi Sanah pun percaya dan tergerak untuk menyerahkan sertifikat atas nama Rana kepada saksi Usman karena tujuan saksi Usman baik yaitu menyimpan 4 (empat) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah selanjutnya saksi Sanah mengambil 4 (empat) buah sertifikat tanah yang semuanya atas nama Rana No. 296, No. 301, No. 291 dan No. 295 yang disimpan di lemari kamar tidur saksi Sanah kemudian menyerahkannya kepada saksi Usman dengan disaksikan oleh saksi Rika Binti Markasum yakni anak dari saksi Sanah dan juga saksi Muslihat Bin Sarori selaku suami dari saksi Rika;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2011 sekira 1 (satu) minggu setelah saksi Usman mengambil 4 (empat) buah sertifikat tanah atas nama Rana dari saksi Sanah, terdakwa yang merupakan sepupu saksi Usman datang menemui saksi Usman dirumahnya kemudian meminta saksi Usman untuk menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana sambil berkata "naon nyak ngges nyokot sertifikat dari bu sanah", yang artinya "apa sudah ngambil sertifikat dari bu sanah", yang dijawab saksi Usman "ya", lalu terdakwa berkata manak

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikatnya”, yang artinya “mana sertifikatnya”, yang dijawab saksi Usman “ada”;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Usman mengambil 4 (empat) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah di lemari ruang tamu dan menunjukkan 4 (empat) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah tersebut kepada terdakwa, setelah 4 (empat) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah tersebut dilihat oleh terdakwa kemudian terdakwa berkata “yang dua ini aing bawa”, yang artinya “yang dua sertifikat ini saya bawa”, kemudian saksi Usman menjawab “ya terserah kamu” kemudian terdakwa pulang dengan membawa 2 (dua) buah sertifikat milik saksi Sanah tersebut, pada saat saksi Usman menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada terdakwa diketahui juga oleh anak terdakwa yang bernama saksi Odeh;

Menimbang, bahwa selanjutnya selang 6 (enam) hari kemudian saksi Usman diberitahu oleh terdakwa untuk datang ke rumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana yang masih ada pada saksi Usman kemudian sekira jam 09.00 WIB saksi Usman datang ke rumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana tersebut, sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi Usman menyerahkan sendiri 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2011, sekira jam 10.00 WIB, saksi Usman datang ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk bersilaturahmi, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Usman “bagaimana jika 4 (empat) buah sertifikat tanah atas nama Rana yang ada pada terdakwa diagunkan atau dijaminkan saja di Bank”, yang di jawab oleh saksi Usman “ya terserah kamu aja”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2011 terdakwa bersama anak terdakwa yang bernama Sdri. Kartini (DPO) datang ke Bank Pundi cabang Teluk Betung Bandar Lampung untuk mengajukan pinjaman atas nama Kartini dengan jaminan sertifikat atas nama Rana dengan ditemani pihak Bank atas nama Sdri. Lisa (DPO) dan 3 (tiga) orang pegawai lainnya yang terdakwa tidak kenal kemudian 2 (dua) buah sertifikat atas nama Rana tersebut terdakwa serahkan kepada pegawai Bank Pundi untuk mengurus pinjaman atas nama Kartini dengan jaminan 2 (dua) buah sertifikat atas nama Rana namun 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana tersebut tidak bisa diagunkan di bank untuk pinjaman atas nama Kartini kemudian karena 2 (dua) buah sertifikat tanah atas

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Rana tersebut tidak bisa diagunkan di bank untuk pinjaman atas nama Kartini, terdakwa diberitahu oleh Sdri. Lisa bahwa sertifikat tersebut bisa diagunkan setelah balik nama dan karena terdakwa tidak bisa membaca dan menulis maka terdakwa meminta kepada anak terdakwa Sdri. Kartini untuk menerima hibah dari Sdr. Rana untuk mengajukan pinjaman ke Bank selanjutnya terdakwa membuat kesepakatan dengan Sdri. Lisa jika Sdri. Lisa bisa mengurus pinjaman tersebut pihak Sdri. Lisa meminta uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa pun menyanggupinya selanjutnya Sdri. Lisa meminta terdakwa untuk mencari orang tua yang akan dijadikan sebagai Sdr. Rana kemudian terdakwa menunjukkan saksi Umar Bin Kasman untuk menjadi Rana kepada Sdri. Lisa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melakukan balik nama sertifikat atas nama Rana menjadi atas nama Kartini tanpa seizin saksi Sanah dengan cara awalnya terdakwa membuat KTP atas nama Rana Palsu dengan menggunakan KTP milik saksi Umar Bin Kasman dengan cara foto saksi Umar yang ada di KTP terdakwa lepas kemudian KTP milik saksi Umar tersebut di scan oleh terdakwa dengan menggunakan komputer dan nama saksi Umar diganti menjadi nama Rana serta tanda tangan saksi Umar dihapus, setelah KTP hasil scan tersebut jadi kemudian terdakwa menempel foto saksi Umar di KTP tersebut kemudian terdakwa meminta saksi Umar untuk menandatangani KTP tersebut sebagai Rana, setelah KTP hasil scan tersebut terdakwa tempel foto saksi Umar dan telah ditandatangani oleh saksi Umar dengan tanda tangan yang mirip dengan tanda tangan Rana kemudian KTP hasil scan atas nama Rana tersebut terdakwa press selain itu terdakwa juga membuat surat keterangan kematian atas nama Sanah dan juga Surat Keterangan Status Diri Rana sebagai kelengkapan untuk mengurus balik nama sertifikat dari atas nama Rana menjadi atas nama Kartini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2011 sekira jam 11.00 WIB, terdakwa, saksi Umar, Sdri. Kartini dan Sdr. Santoso diajak oleh Sdri. Lisa ke Notaris dalam rangka proses hibah tanah dari Sdr. Rana kepada Sdri. Kartini. Selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdri. Lisa melalui handphone dan mengatakan bahwa besok terdakwa sudah bisa mengambil uang pinjaman terdakwa di Bank Pundi. Keesokan harinya sekira jam 11.00 WIB, Sdri. Lisa dan Sdri. Kartini mengambil uang pinjaman sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian di dalam mobil di tempat parkir terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kepada Sdri. Lisa dengan disaksikan oleh Sdri. Kartini sebagai biaya kepengurusan pinjaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendapatkan pinjaman dari Bank Pundi dengan mengagunkan 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana tersebut, terdakwa memberikan pinjaman kepada saksi Usman Bin Lamri sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian saksi Usman mengangsur atau mencicil selama 3 (tiga) tahun dengan besaran cicilan Rp.1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) perbulannya sedangkan sisanya terdakwa pergunakan untuk modal usaha;

Menimbang, bahwa kemudian selang 11 (sebelas) bulan sekira bulan Nopember 2011, saksi Sanah diberitahu oleh saksi Muslihat bahwa saksi Muslihat mendengar dari warga sekitar bahwa 2 (dua) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah tersebut sudah dibaliknamakan atas nama Kartini oleh terdakwa dan telah diagunkan ke Bank, setelah mendengar informasi tersebut selanjutnya saksi Sanah langsung menyuruh saksi Muslihat untuk mengecek kebenaran informasi tersebut ke BPN Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 07 Januari 2012 sekira jam 10.00 WIB, saksi Muslihat bersama dengan saksi Rika, saksi Syaihu Bin Abdul Hamid dan saksi Hamdan Bin Ahmad Minak Radin pergi ke kantor BPN Lampung Selatan untuk menanyakan perihal kebenaran sertifikat tanah atas nama Rana milik saksi Sanah yang dibaliknamakan menjadi atas nama kartini tersebut dan ternyata benar sertifikat Hak Milik atas nama Rana No. 291 dan No. 295 telah terjadi perbuatan hukum yaitu balik nama menjadi atas nama Kartini;

Menimbang, bahwa kemudian setelah pulang dari kantor BPN Lampung Selatan sekira jam 16.00 WIB saksi Rika memberitahukan kepada saksi Sanah bahwa benar 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana No. 291 dan No. 295 milik saksi Sanah tersebut sudah dibaliknamakan atas nama Kartini dan sertifikat tersebut sudah dijaminkan di Bank Pundi oleh terdakwa, setelah mendengar keterangan saksi Rika tersebut selanjutnya saksi Sanah melaporkan perbuatan terdakwa dan saksi Usman ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa saksi Usman dalam hal menyerahkan 4 (empat) buah sertifikat tanah atas nama Rana kepada terdakwa hingga akhirnya terdakwa mengagunkan sertifikat tanah atas nama Rana sebanyak 2 (dua) buah di Bank tidak pernah meminta izin atau memberitahukan kepada saksi Sanah Binti Sarjuki sebelumnya;

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah nyata adanya perbuatan terdakwa dan saksi Usman Bin Lamri (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk melakukan penggelapan sertifikat tanah hak milik Sanah Binti Sarjuki sehingga menyebabkan saksi Sanah mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
3. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan barangsiapa diatas;

Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi mengenai kata "palsu" sebagai hal yang tidak tulen, tidak sah (misalnya Ijazah, surat keterangan, uang, dsb); tiruan (misalnya gigi, kunci dsb); gadungan



(misalnya Polisi, tentara, wartawan, dsb); curang, tidak jujur (misalnya permainan), sumbang (misalnya suara);

Menimbang, bahwa yang dimaksud surat adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya. Surat Palsu adalah surat yang tampak dan terlihat seperti asli, tapi baik material maupun formal ternyata tidak asli. Memalsu surat adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari materi aslinya atau sehingga surat itu menjadi lain daripada aslinya. Adapun caranya bermacam-macam, tidak senantiasa perlu bahwa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dilakukan dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu. Membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar;

Menimbang, bahwa surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang:

1. Dapat menerbitkan suatu hak (misalnya Ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dsb);
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dsb);
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kuitansi atau surat semacamnya);
4. Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buka tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan masih banyak lagi);

Menimbang, bahwa sudah dianggap mempergunakan ialah misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-oleh surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa bermula saksi Usman Bin Lamri yang merupakan keponakan saksi Sanah Binti Sarjuki datang ke rumah saksi Sanah dengan tujuan untuk mengambil sertifikat tanah atas nama Rana (Alm) yakni suami dari saksi Sanah sambil berkata "Bu, kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kadie dengan tujuan endek ngala sertifikat atas nama abah Rana, ndek di tenden ku aing biar aman” yang artinya “Bu, maksud saya datang ke sini mau mengambil sertifikat atas nama abah Rana mau disimpan dengan saya biar aman”;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Sanah menjawab “jeng naon disimpen diak, aing bisa nyimpen”, yang artinya “untuk apa disimpen kamu, saya pun bisa nyimpen”, lalu saksi Usman kembali berkata “biar aman”;

Menimbang, bahwa setelah mendengar perkataan saksi Usman maka saksi Sanah pun percaya dan tergerak untuk menyerahkan sertifikat atas nama Rana kepada saksi Usman karena tujuan saksi Usman baik yaitu menyimpan 4 (empat) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah selanjutnya saksi Sanah mengambil 4 (empat) buah sertifikat tanah yang semuanya atas nama Rana No. 296, No. 301, No. 291 dan No. 295 yang disimpan di lemari kamar tidur saksi Sanah kemudian menyerahkannya kepada saksi Usman dengan disaksikan oleh saksi Rika Binti Markasum yakni anak dari saksi Sanah dan juga saksi Muslihat Bin Sarori selaku suami dari saksi Rika;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2011 sekira 1 (satu) minggu setelah saksi Usman mengambil 4 (empat) buah sertifikat tanah atas nama Rana dari saksi Sanah, terdakwa yang merupakan sepupu saksi Usman datang menemui saksi Usman dirumahnya kemudian meminta saksi Usman untuk menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana sambil berkata “naon nyak ngges nyokot sertifikat dari bu sanah”, yang artinya “apa sudah ngambil sertifikat dari bu sanah”, yang dijawab saksi Usman “ya”, lalu terdakwa berkata manak sertifikatnya”, yang artinya “mana sertifikatnya”, yang dijawab saksi Usman “ada”;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Usman mengambil 4 (empat) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah di lemari ruang tamu dan menunjukkan 4 (empat) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah tersebut kepada terdakwa, setelah 4 (empat) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah tersebut dilihat oleh terdakwa kemudian terdakwa berkata “yang dua ini aing bawa”, yang artinya “yang dua sertifikat ini saya bawa”, kemudian saksi Usman menjawab “ya terserah kamu” kemudian terdakwa pulang dengan membawa 2 (dua) buah sertifikat milik saksi Sanah tersebut, pada saat saksi Usman menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada terdakwa diketahui juga oleh anak terdakwa yang bernama saksi Odeh;

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya selang 6 (enam) hari kemudian saksi Usman diberitahu oleh terdakwa untuk datang ke rumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana yang masih ada pada saksi Usman kemudian sekira jam 09.00 WIB saksi Usman datang ke rumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana tersebut, sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi Usman menyerahkan sendiri 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2011, sekira jam 10.00 WIB, saksi Usman datang ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk bersilaturahmi, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Usman “bagaimana jika 4 (empat) buah sertifikat tanah atas nama Rana yang ada pada terdakwa diagunkan atau dijaminan saja di Bank”, yang di jawab oleh saksi Usman “ya terserah kamu aja”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2011 terdakwa bersama anak terdakwa yang bernama Sdri. Kartini (DPO) datang ke Bank Pundi cabang Teluk Betung Bandar Lampung untuk mengajukan pinjaman atas nama Kartini dengan jaminan sertifikat atas nama Rana dengan ditemani pihak Bank atas nama Sdri. Lisa (DPO) dan 3 (tiga) orang pegawai lainnya yang terdakwa tidak kenal kemudian 2 (dua) buah sertifikat atas nama Rana tersebut terdakwa serahkan kepada pegawai Bank Pundi untuk mengurus pinjaman atas nama Kartini dengan jaminan 2 (dua) buah sertifikat atas nama Rana namun 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana tersebut tidak bisa diagunkan di bank untuk pinjaman atas nama Kartini kemudian karena 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana tersebut tidak bisa diagunkan di bank untuk pinjaman atas nama Kartini, terdakwa diberitahu oleh Sdri. Lisa bahwa sertifikat tersebut bisa diagunkan setelah balik nama dan karena terdakwa tidak bisa membaca dan menulis maka terdakwa meminta kepada anak terdakwa Sdri. Kartini untuk menerima hibah dari Sdr. Rana untuk mengajukan pinjaman ke Bank selanjutnya terdakwa membuat kesepakatan dengan Sdri. Lisa jika Sdri. Lisa bisa mengurus pinjaman tersebut pihak Sdri. Lisa meminta uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa pun menyanggupinya selanjutnya Sdri. Lisa meminta terdakwa untuk mencari orang tua yang akan dijadikan sebagai Sdr. Rana kemudian terdakwa menunjukkan saksi Umar Bin Kasman untuk menjadi Rana kepada Sdri. Lisa;

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melakukan balik nama sertifikat atas nama Rana menjadi atas nama Kartini tanpa seizin saksi Sanah dengan cara awalnya terdakwa membuat KTP atas nama Rana Palsu dengan menggunakan KTP milik saksi Umar Bin Kasman dengan cara foto saksi Umar yang ada di KTP terdakwa lepas kemudian KTP milik saksi Umar tersebut di scan oleh terdakwa dengan menggunakan komputer dan nama saksi Umar diganti menjadi nama Rana serta tanda tangan saksi Umar dihapus, setelah KTP hasil scan tersebut jadi kemudian terdakwa menempel foto saksi Umar di KTP tersebut kemudian terdakwa meminta saksi Umar untuk menandatangani KTP tersebut sebagai Rana, setelah KTP hasil scan tersebut terdakwa tempel foto saksi Umar dan telah ditandatangani oleh saksi Umar dengan tanda tangan yang mirip dengan tanda tangan Rana kemudian KTP hasil scan atas nama Rana tersebut terdakwa press selain itu terdakwa juga membuat surat keterangan kematian atas nama Sanah dan juga Surat Keterangan Status Diri Rana sebagai kelengkapan untuk mengurus balik nama sertifikat dari atas nama Rana menjadi atas nama Kartini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2011 sekira jam 11.00 WIB, terdakwa, saksi Umar, Sdri. Kartini dan Sdr. Santoso diajak oleh Sdri. Lisa ke Notaris dalam rangka proses hibah tanah dari Sdr. Rana kepada Sdri. Kartini. Selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdri. Lisa melalui handphone dan mengatakan bahwa besok terdakwa sudah bisa mengambil uang pinjaman terdakwa di Bank Pundi. Keesokan harinya sekira jam 11.00 WIB, Sdri. Lisa dan Sdri. Kartini mengambil uang pinjaman sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian di dalam mobil di tempat parkir terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Sdri. Lisa dengan disaksikan oleh Sdri. Kartini sebagai biaya kepengurusan pinjaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendapatkan pinjaman dari Bank Pundi dengan mengagunkan 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana tersebut, terdakwa memberikan pinjaman kepada saksi Usman Bin Lamri sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian saksi Usman mengangsur atau mencicil selama 3 (tiga) tahun dengan besaran cicilan Rp.1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) perbulannya sedangkan sisanya terdakwa pergunakan untuk modal usaha;

Menimbang, bahwa kemudian selang 11 (sebelas) bulan sekira bulan Nopember 2011, saksi Sanah diberitahu oleh saksi Muslihat bahwa saksi

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslihat mendengar dari warga sekitar bahwa 2 (dua) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah tersebut sudah dibaliknamakan atas nama Kartini oleh terdakwa dan telah diagunkan ke Bank, setelah mendengar informasi tersebut selanjutnya saksi Sanah langsung menyuruh saksi Muslihat untuk mengecek kebenaran informasi tersebut ke BPN Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 07 Januari 2012 sekira jam 10.00 WIB, saksi Muslihat bersama dengan saksi Rika, saksi Syaihu Bin Abdul Hamid dan saksi Hamdan Bin Ahmad Minak Radin pergi ke kantor BPN Lampung Selatan untuk menanyakan perihal kebenaran sertifikat tanah atas nama Rana milik saksi Sanah yang dibaliknamakan menjadi atas nama kartini tersebut dan ternyata benar sertifikat Hak Milik atas nama Rana No. 291 dan No. 295 telah terjadi perbuatan hukum yaitu balik nama menjadi atas nama Kartini;

Menimbang, bahwa kemudian setelah pulang dari kantor BPN Lampung Selatan sekira jam 16.00 WIB saksi Rika memberitahukan kepada saksi Sanah bahwa benar 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana No. 291 dan No. 295 milik saksi Sanah tersebut sudah dibaliknamakan atas nama Kartini dan sertifikat tersebut sudah dijaminkan di Bank Pundi oleh terdakwa, setelah mendengar keterangan saksi Rika tersebut selanjutnya saksi Sanah melaporkan perbuatan terdakwa dan saksi Usman ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa saksi Usman dalam hal menyerahkan 4 (empat) buah sertifikat tanah atas nama Rana kepada terdakwa hingga akhirnya terdakwa mengagunkan sertifikat tanah atas nama Rana sebanyak 2 (dua) buah di Bank tidak pernah meminta izin atau memberitahukan kepada saksi Sanah Binti Sarjuki sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan kerugian disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kehormatan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa bermula saksi Usman Bin Lamri yang merupakan keponakan saksi Sanah Binti Sarjuki datang ke rumah saksi Sanah dengan tujuan untuk mengambil sertifikat tanah atas nama Rana (Alm) yakni suami dari saksi Sanah sambil berkata “Bu, kami datang kadie dengan tujuan endek ngala sertifikat atas nama abah Rana, ndek di tenden ku aing biar aman” yang artinya “Bu, maksud saya datang ke sini mau mengambil sertifikat atas nama abah Rana mau disimpan dengan saya biar aman”;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Sanah menjawab “jeng naon disimpen diak, aing bisa nyimpen”, yang artinya “untuk apa disimpen kamu, saya pun bisa nyimpen”, lalu saksi Usman kembali berkata “biar aman”;

Menimbang, bahwa setelah mendengar perkataan saksi Usman maka saksi Sanah pun percaya dan tergerak untuk menyerahkan sertifikat atas nama Rana kepada saksi Usman karena tujuan saksi Usman baik yaitu menyimpan 4 (empat) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah selanjutnya saksi Sanah mengambil 4 (empat) buah sertifikat tanah yang semuanya atas nama Rana No. 296, No. 301, No. 291 dan No. 295 yang disimpan di lemari kamar tidur saksi Sanah kemudian menyerahkannya kepada saksi Usman dengan disaksikan oleh saksi Rika Binti Markasum yakni anak dari saksi Sanah dan juga saksi Muslihat Bin Sarori selaku suami dari saksi Rika;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2011 sekira 1 (satu) minggu setelah saksi Usman mengambil 4 (empat) buah sertifikat tanah atas nama Rana dari saksi Sanah, terdakwa yang merupakan sepupu saksi Usman datang menemui saksi Usman dirumahnya kemudian meminta saksi Usman untuk menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana sambil berkata “naon nyak ngges nyokot sertifikat dari bu sanah”, yang artinya “apa sudah ngambil sertifikat dari bu sanah”, yang dijawab saksi Usman “ya”, lalu terdakwa berkata manak sertifikatnya”, yang artinya “mana sertifikatnya”, yang dijawab saksi Usman “ada”;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Usman mengambil 4 (empat) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah di lemari ruang tamu dan menunjukkan 4 (empat) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah tersebut kepada terdakwa, setelah 4 (empat) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah tersebut dilihat oleh terdakwa kemudian terdakwa berkata “yang dua ini aing bawa”, yang artinya “yang dua sertifikat ini saya bawa”, kemudian saksi Usman menjawab “ya

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terserah kamu” kemudian terdakwa pulang dengan membawa 2 (dua) buah sertifikat milik saksi Sanah tersebut, pada saat saksi Usman menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada terdakwa diketahui juga oleh anak terdakwa yang bernama saksi Odeh;

Menimbang, bahwa selanjutnya selang 6 (enam) hari kemudian saksi Usman diberitahu oleh terdakwa untuk datang ke rumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana yang masih ada pada saksi Usman kemudian sekira jam 09.00 WIB saksi Usman datang ke rumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana tersebut, sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi Usman menyerahkan sendiri 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2011, sekira jam 10.00 WIB, saksi Usman datang ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk bersilaturahmi, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Usman “bagaimana jika 4 (empat) buah sertifikat tanah atas nama Rana yang ada pada terdakwa diagunkan atau dijaminkan saja di Bank”, yang di jawab oleh saksi Usman “ya terserah kamu aja”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2011 terdakwa bersama anak terdakwa yang bernama Sdri. Kartini (DPO) datang ke Bank Pundi cabang Teluk Betung Bandar Lampung untuk mengajukan pinjaman atas nama Kartini dengan jaminan sertifikat atas nama Rana dengan ditemani pihak Bank atas nama Sdri. Lisa (DPO) dan 3 (tiga) orang pegawai lainnya yang terdakwa tidak kenal kemudian 2 (dua) buah sertifikat atas nama Rana tersebut terdakwa serahkan kepada pegawai Bank Pundi untuk mengurus pinjaman atas nama Kartini dengan jaminan 2 (dua) buah sertifikat atas nama Rana namun 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana tersebut tidak bisa diagunkan di bank untuk pinjaman atas nama Kartini kemudian karena 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana tersebut tidak bisa diagunkan di bank untuk pinjaman atas nama Kartini, terdakwa diberitahu oleh Sdri. Lisa bahwa sertifikat tersebut bisa diagunkan setelah balik nama dan karena terdakwa tidak bisa membaca dan menulis maka terdakwa meminta kepada anak terdakwa Sdri. Kartini untuk menerima hibah dari Sdr. Rana untuk mengajukan pinjaman ke Bank selanjutnya terdakwa membuat kesepakatan dengan Sdri. Lisa jika Sdri. Lisa bisa mengurus pinjaman tersebut pihak Sdri. Lisa meminta uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa pun menyanggupinya

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Sdri. Lisa meminta terdakwa untuk mencari orang tua yang akan dijadikan sebagai Sdr. Rana kemudian terdakwa menunjukkan saksi Umar Bin Kasman untuk menjadi Rana kepada Sdri. Lisa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melakukan balik nama sertifikat atas nama Rana menjadi atas nama Kartini tanpa seizin saksi Sanah dengan cara awalnya terdakwa membuat KTP atas nama Rana Palsu dengan menggunakan KTP milik saksi Umar Bin Kasman dengan cara foto saksi Umar yang ada di KTP terdakwa lepas kemudian KTP milik saksi Umar tersebut di scan oleh terdakwa dengan menggunakan komputer dan nama saksi Umar diganti menjadi nama Rana serta tanda tangan saksi Umar dihapus, setelah KTP hasil scan tersebut jadi kemudian terdakwa menempel foto saksi Umar di KTP tersebut kemudian terdakwa meminta saksi Umar untuk menandatangani KTP tersebut sebagai Rana, setelah KTP hasil scan tersebut terdakwa tempel foto saksi Umar dan telah ditandatangani oleh saksi Umar dengan tanda tangan yang mirip dengan tanda tangan Rana kemudian KTP hasil scan atas nama Rana tersebut terdakwa press selain itu terdakwa juga membuat surat keterangan kematian atas nama Sanah dan juga Surat Keterangan Status Diri Rana sebagai kelengkapan untuk mengurus balik nama sertifikat dari atas nama Rana menjadi atas nama Kartini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2011 sekira jam 11.00 WIB, terdakwa, saksi Umar, Sdri. Kartini dan Sdr. Santoso diajak oleh Sdri. Lisa ke Notaris dalam rangka proses hibah tanah dari Sdr. Rana kepada Sdri. Kartini. Selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdri. Lisa melalui handphone dan mengatakan bahwa besok terdakwa sudah bisa mengambil uang pinjaman terdakwa di Bank Pundi. Keesokan harinya sekira jam 11.00 WIB, Sdri. Lisa dan Sdri. Kartini mengambil uang pinjaman sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian di dalam mobil di tempat parkir terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Sdri. Lisa dengan disaksikan oleh Sdri. Kartini sebagai biaya kepengurusan pinjaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendapatkan pinjaman dari Bank Pundi dengan mengagunkan 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana tersebut, terdakwa memberikan pinjaman kepada saksi Usman Bin Lamri sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian saksi Usman mengangsur atau mencicil selama 3 (tiga) tahun dengan besaran cicilan

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) perbulannya sedangkan sisanya terdakwa pergunakan untuk modal usaha;

Menimbang, bahwa kemudian selang 11 (sebelas) bulan sekira bulan Nopember 2011, saksi Sanah diberitahu oleh saksi Muslihat bahwa saksi Muslihat mendengar dari warga sekitar bahwa 2 (dua) buah sertifikat tanah milik saksi Sanah tersebut sudah dibaliknamakan atas nama Kartini oleh terdakwa dan telah diagunkan ke Bank, setelah mendengar informasi tersebut selanjutnya saksi Sanah langsung menyuruh saksi Muslihat untuk mengecek kebenaran informasi tersebut ke BPN Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 07 Januari 2012 sekira jam 10.00 WIB, saksi Muslihat bersama dengan saksi Rika, saksi Syaihu Bin Abdul Hamid dan saksi Hamdan Bin Ahmad Minak Radin pergi ke kantor BPN Lampung Selatan untuk menanyakan perihal kebenaran sertifikat tanah atas nama Rana milik saksi Sanah yang dibaliknamakan menjadi atas nama kartini tersebut dan ternyata benar sertifikat Hak Milik atas nama Rana No. 291 dan No. 295 telah terjadi perbuatan hukum yaitu balik nama menjadi atas nama Kartini;

Menimbang, bahwa kemudian setelah pulang dari kantor BPN Lampung Selatan sekira jam 16.00 WIB saksi Rika memberitahukan kepada saksi Sanah bahwa benar 2 (dua) buah sertifikat tanah atas nama Rana No. 291 dan No. 295 milik saksi Sanah tersebut sudah dibaliknamakan atas nama Kartini dan sertifikat tersebut sudah dijaminkan di Bank Pundi oleh terdakwa, setelah mendengar keterangan saksi Rika tersebut selanjutnya saksi Sanah melaporkan perbuatan terdakwa dan saksi Usman ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa saksi Usman dalam hal menyerahkan 4 (empat) buah sertifikat tanah atas nama Rana kepada terdakwa hingga akhirnya terdakwa mengagunkan sertifikat tanah atas nama Rana sebanyak 2 (dua) buah di Bank tidak pernah meminta izin atau memberitahukan kepada saksi Sanah Binti Sarjuki sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur tiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dari Sdr. Usman kepada Sdr. Odih (Odik) tertanggal 12-01-2012 perihal angsuran yang ditanda tangani oleh Sdr. Odih (Odih);
2. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. Usman kepada Sdr. Odih (Odik) tertanggal 30-01-2012 perihal angsuran setoran Bank;
3. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Usman kepada Sdr. Odih (Odik) tertanggal 03-04-2012 perihal angsuran setoran Bank yang ke-9 (sembilan);
4. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. Usman kepada Sdr. Odih (Odik) tertanggal 03-04-2012 perihal angsuran setoran Bank yang ke-10 (sepuluh);
5. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. Usman kepada Sdr. Odih (Odik) tertanggal 27-05-2012 perihal Bank Pundi jangka 11 (sebelas);
6. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Usman kepada Sdr. Odih (Odik) tertanggal 18-07-2012 perihal angsuran Bank Pundi;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian Nomor 474.05.13.01.01.2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suban Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
8. 1 (satu) lembar Surat Nikah No.1683/60/11/58 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung;
9. 1 (satu) lembar Kartu Kepala Keluarga No.07/12/P.G.K/1960 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Suban-Kebutjabe Negeri Teluk Betung;
10. 1 (satu) lembar KTP 182018.0143810/30061938 An. Rana;
11. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian Nomor: 474.76.VI.13.01.IV.2012 tanggal 4 April 2012 yang dikeluarkan Sekretaris Desa Suban Sdr. Abdullah MD;

Oleh karena merupakan bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah sertifikat (Tanda Bukti Hak) No.296 An. Rana;
2. 1 (satu) buah sertifikat (Tanda Bukti Hak) No.301 An. Rana;

Oleh karena ada pemiliknya maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sanah Binti Sarjuki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa, saksi Usman (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan saksi korban Sanah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Odih Bin Jasir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penggelapan” dan “melakukan pemalsuan surat”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dari Sdr. Usman kepada Sdr. Odih (Odik) tertanggal 12-01-2012 perihal angsuran yang ditandatangani oleh Sdr. Odih (Odih);
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. Usman kepada Sdr. Odih (Odik) tertanggal 30-01-2012 perihal angsuran setoran Bank;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Usman kepada Sdr. Odih (Odik) tertanggal 03-04-2012 perihal angsuran setoran Bank yang ke-9 (sembilan);
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. Usman kepada Sdr. Odih (Odik) tertanggal 03-04-2012 perihal angsuran setoran Bank yang ke-10 (sepuluh);
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. Usman kepada Sdr. Odih (Odik) tertanggal 27-05-2012 perihal Bank Pundi jangka 11 (sebelas);
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Usman kepada Sdr. Odih (Odik) tertanggal 18-07-2012 perihal angsuran Bank Pundi;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kematian Nomor 474.05.13.01.01.2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suban Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
 - 1 (satu) lembar Surat Nikah No.1683/60/11/58 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Kepala Keluarga No.07/12/P.G.K/1960 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Suban-Kebutjabe Negeri Teluk Betung;
- 1 (satu) lembar KTP 182018.0143810/30061938 An. Rana;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian Nomor: 474.76.VI.13.01.IV.2012 tanggal 4 April 2012 yang dikeluarkan Sekretaris Desa Suban Sdr. Abdullah MD;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah sertifikat (Tanda Bukti Hak) No.296 An. Rana;
- 1 (satu) buah sertifikat (Tanda Bukti Hak) No.301 An. Rana;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sanah Binti Sarjuki;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H., Yudha Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Maisanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Fransisca, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Yudha Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Maisanti, S.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Kla